

EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (1) HURUF a UU NO. 7 TAHUN 2021

TERHADAP PENCAMTUMAN NIK SEBAGAI NPWP

PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

SKRIPSI

Oleh:

Ishaqul Baihaqi

NIM 18230031



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (1) HURUF a UU NO. 7 TAHUN 2021

TERHADAP PENCAMTUMAN NIK SEBAGAI NPWP

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

SKRIPSI

Oleh:

Ishaqul Baihaqi

NIM 18230031



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan kelimuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (1) HURUF a UU NO. 7 TAHUN 2021

TERHADAP PENCAMTUMAN NIK SEBAGAI NPWP

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri bersarkan kaidah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 Agustus 2023



Ishaqul Baihaqi

NIM 18230031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ishaqul Baihaqi NIM : 18230031
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (1) HURUF a UU NO. 7 TAHUN 2021


TERHADAP PENCAMTUMAN NIK SEBAGAI NPWP

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP 19607101999031002

Malang, 27 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP 1984052020160801132

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ishaqul Baihaqi, NIM 18230031, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (1) HURUF a UU NO. 7 TAHUN 2021
TERHADAP PENCAMTUMAN NIK SEBAGAI NPWP
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 86 (A)


Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI, M.H
NIP 198110082015032002



Ketua Penguji

2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP 196509041999032001



Penguji Utama


3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
NIP 1984052020160801132



Sekretaris Penguji

Malang, 06 Oktober 2023




Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.
NIP 197708222005011003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a UU No. 7 Tahun 2021 Terhadap Pencamtuman NIK Sebagai NPWP Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr Zainuddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas IslamNegeri Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi HukumTata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji skripsi Ibu Nur Jannani, S.HI., MH., selaku ketua penguji skripsi, Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Sekretaris penguji skripsi dan Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum., selaku penguji utama, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dra. Jundiani, SH., M.Hum., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
8. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yang berkenan untuk memberikan izin riset dan informasi data kepada penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Drs Mudzakir (Alm) dan Dra Aisyah yang senantiasa mendoakan yang terbaik bagi hidup putranya.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Juni 2023

Penulis,



Ishaqul Baihaqi
NIM 18230031

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ishaqul Baihaqi

NIM : 18230031

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Luthfi.S.Pd., S.H., M.H

Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a UU No.7 Tahun 2021
Terhadap Pencantuman NIK sebagai NPWP Perspektif Masalah
Mursalah (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang
Utara)”

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Maret 2022	Outline Proposal	
2.	6 April 2022	Judul dan Latar Belakang	
3.	8 April 2022	Judul dan Latar Belakang	
4.	11 April 2022	Judul dan Latar Belakang	
5.	13 April 2022	Judul dan Latar Belakang	
6.	18 April 2022	Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian	
7.	20 April 2022	Kajian Teori	
8.	6 Oktober 2022	Seluruh Bab di Proposal	


9.	11 Oktober 2022	Evaluasi dan Pembahasan Catatan Hasil Seminar Proposal	
10.	18 Oktober 2022	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	
11.	20 Oktober 2022	Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	
12.	24 Oktober 2022	ACC Outline Hasil Penelitian dan Diskusi	
13.	13 Desember 2022	Diskusi Hasil Penelitian	
14.	23 Juni 2023	Pengumpulan Draft Final Skripsi dan Diskusi Hasil Penelitian	
15.	24 Juni 2023	Diskusi Hasil Penelitian, Penutup, dan Abstrak	
16.	27 Juni 2023	ACC Persetujuan Sidang Skripsi	

Malang, 27 Juni 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***“NIAT INGSUN MEKSO AWAK LILLAHITA’ALA
WONG URIP KUWI LEK ORA REPOT YO NGREPOTI, SAK REPOT-REPOTMU TETEP
SEMPATNO NGAJI”***

(KH. MASDUQI MACHFUDZ)

“Tidak ada yang pasti di dunia kecuali KEMATIAN DAN PAJAK”

(Benjamin Franklin)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh
د = ts	ع = „(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قال menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = َا misalnya قَوْلًا menjadi qawla

Diftong (ay) = ِا misalnya خَيْرِي menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya نبي رحمة لئلا menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*

4. *Billâh „azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
BUKTI KONSULTASI	vii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	16
1. Efektivitas Hukum	17
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36

D. Metode Pengumpulan data	36
E. Jenis dan Sumber Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	43
2. Visi dan Misi KPP Pratama Malang Utara	44
3. Nilai-Nilai Organisasi	45
4. Tugas Pokok dan Fungsi	46
5. Wilayah Kerja	46
6. Struktur Organisasi	47
7. Deskripsi Jabatan	48
B. Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.....	51
1. Sejarah Lahirnya Reformasi Perpajakan di Indonesia dengan Pembentukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.....	51
2. Implementasi Integrasi Nomor Induk Kependudukan dalam Sistem Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.	57
C. Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ditinjau dari segi <i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>	67
1. Pelaksanaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	67
2. Faktor pendukung yang melatar belakangi regulasi dalam mengimplementasi Pasal 2 ayat (1a) Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di KPP Pratama Malang Utara.....	72
3. Faktor Penghambat Implementasi Dalam Integrasi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	74

D. Model Alternatif Pelayanan Publik dalam Sistem Administrasi Perpajakan di Masa yang akan datang.....	78
1. Sistem Admnistrasi Perpajakan masa lalu	78
2. Sistem Admnistrasi Perpajakan Sekarang.....	80
3. Model Alternatif Sistem Administrasi Perpajakan dimasa yang akan datang	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

ABSTRAK

Baihaqi, Ishaqul. (18230031) 2023. **Efektivitas Pasal 2 (1a) UU No. 7 Tahun 2021 Terhadap Pencamtuman NIK sebagai NPWP Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)**, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Fokus penelitian ini membahas mengenai : 1) Pelaksanaan Pasal 2 (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 2) Pelaksanaan Pasal 2(1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Perspektif Masahah Mursalah 3) Konsep model alternatif dalam mewujudkan sistem pelayanan perpajakan dimasa yang akan datang.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data baik data primer, berupa dari hasil wawancara pada orang-orang terlibat, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan data tersier berupa kamus hukum, kbbi, dan ensiklopedia. Data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Hasil penelitian ini : 1) Terlaksananya sosialisasi dan pepadaman data secara online. Namum dalam hal pelaksanaan masih belum maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih belum memahami adanya regulasi disebabkan oleh waktu dan tempat. 2) segi masalah peraturan pajak berbasis NIK mendatangkan reformasi perpajakan yang kuat dan perluasan wajib pajak, namum dari segi mudhorot keamanan data belum terjamin sebab adanya lonjakan data yang belum di imbangi SDM dan sarana maupun prasarana yang memadahi. Jika di tinjau dari perspektif *masalah mursalah*, masih belum dikatakan masih belum masalah. Pada pelaksanaanya masih terdapat kendala dari mulai sosialisasi, sarana dan prasarana yang belum memadahi, dan hingga SDM yang masih terbatas. 3) Model alternatif yang digunakan ke depan yaitu menambahkan Aplikasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang mampu mengadiministrasi jutaan WP. Melakukan peningkatan peforma kualitas SDM dan sarana prasana yang terdapat di instasi pajak. Adapun Juga Pemerintah harus menyegerakan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, untuk meyakinkan masyarakat

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan, Masalah Mursalah.

ABSTRACT

Baihaqi, Ishaqul. (18230031) 2023. **Effectiveness of Article 2 (1a) of Law no. 7 of 2021 Regarding the inclusion of NIK as a NPWP from Maslahah Murlah Perspective (Study at the North Malang Pratama Tax Service Office)**, Thesis, Department of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

The focus of this research discusses: 1) Implementation of Article 2 (1a) of Law Number 7 of 2021 concerning the inclusion of NIK as a NPWP at the North Malang Pratama Tax Service Office. 2) Implementation of Article 2(1a) of Law Number 7 of 2021 concerning the inclusion of NIK as a NPWP at the North Malang Pratama Tax Service Office. Masahah Murlah's perspective 3) The concept of alternative models in realizing a tax service system in the future.

This type of research uses empirical juridical research methods with a sociological juridical approach. The data sources include primary data, in the form of interviews with the people involved, secondary data in the form of statutory regulations and tertiary data in the form of legal dictionaries, KBBI and encyclopedias. The data was analyzed using qualitative juridical analysis methods. The location of the research was carried out at the North Malang Pratama Tax Service Office.

The results of this research: 1) Implementation of socialization and online data collection. However, implementation is still not optimal, due to a lack of socialization to the public so that people still do not understand the existence of regulations due to time and place. 2) from a problem perspective, NIK-based tax regulations bring about strong tax reform and expansion of taxpayers, but from a negative perspective, data security is not yet guaranteed because there is a surge in data that has not been matched by adequate human resources and facilities and infrastructure. If we look at it from the perspective of masalah murlah, it cannot be said that it is still not masalah. In its implementation, there are still obstacles ranging from socialization, inadequate facilities and infrastructure, and limited human resources. 3) The alternative model to be used in the future is adding a Core Tax Administration System Application (PSIAP) which is capable of administering millions of taxpayers. Improving the performance of the quality of human resources and infrastructure in tax agencies. The government must also immediately pass the Personal Data Protection Bill, to reassure the public

Keywords: Legal Effectiveness, Tax, Taxpayer Identification Number, Population Identification Number, Maslahah Murlah.

ملخص البحث

اسحق البيهقي (١٨٢٣٠٠٣١)، ٢٠٢٣، فعالية الفقرة (١ أ) من المادة ٢ من قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٧ لعام ٢٠٢١ بشأن مواعمة اللوائح الضريبية من منظور مصلحة مرسله (دراسة في مكتب خدمات الضرائب الأولية بشمال مالانج)، أطروحة، قسم القانون الدستوري (سياسا)، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالنج. المشرف: مصطفى لطف

يناقش محور هذا البحث ما يلي: (1) تنفيذ المادة 2 (1 أ) من القانون رقم 7 لعام 2021 بشأن إدراج NIK باعتبارها NPWP في مكتب خدمة الضرائب في شمال مالانج براتاما. (2) تنفيذ المادة 2 (1 أ) من القانون رقم 7 لعام 2021 بشأن إدراج NIK باعتبارها NPWP في مكتب خدمة الضرائب في شمال مالانج براتاما. وجهة نظر مساحة مورلاه (3) مفهوم النماذج البديلة في تحقيق نظام الخدمة الضريبية في المستقبل.

يستخدم هذا النوع من البحث أساليب البحث القانوني التجريبي مع النهج القانوني الاجتماعي. تشمل مصادر البيانات البيانات الأولية، في شكل مقابلات مع الأشخاص المعنيين، والبيانات الثانوية في شكل لوائح قانونية وبيانات التعليم العالي في شكل قواميس قانونية، وKBBI والموسوعات. وقد تم تحليل البيانات باستخدام أساليب التحليل القانوني النوعي. تم إجراء موقع البحث في مكتب خدمة الضرائب في شمال مالانج براتاما.

نتائج هذا البحث: (1) تنفيذ التنشئة الاجتماعية وجمع البيانات عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ غير الأمثل، وذلك بسبب عدم التواصل الاجتماعي مع الجمهور بحيث لا يزال الناس لا يفهمون وجود الأنظمة بسبب الزمان والمكان. (2) من منظور المشكلة، تؤدي اللوائح الضريبية المستندة إلى NIK إلى إصلاح ضريبي قوي وتوسيع نطاق دافعي الضرائب، ولكن من منظور سلبي، لم يتم ضمان أمن البيانات بعد بسبب وجود طفرة في البيانات لم تقابلها موارد بشرية كافية والمرافق والبنية التحتية. وإذا نظرنا إليها من منظور المصلحة المرة، فلا يمكن القول إنها لا تزال غير مصلحة. ولا تزال هناك عقبات في تنفيذه تتراوح بين التنشئة الاجتماعية، وعدم كفاية المرافق والبنية التحتية، ومحدودية الموارد البشرية. (3) النموذج البديل الذي سيتم استخدامه في المستقبل هو إضافة تطبيق نظام إدارة الضرائب الأساسي (PSIAP) القادر على إدارة الملايين من دافعي الضرائب. تحسين أداء جودة الموارد البشرية والبنية التحتية في الجهات الضريبية. ويجب على الحكومة أيضًا أن تقوم على الفور بتمرير مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لضمانة الجمهور

الكلمات المفتاحية: النفاذ القانوني، الضريبة، رقم تعريف دافع الضرائب، رقم تعريف السكان، مصلحة مورلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah sebuah Negara Hukum¹ berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 (UUD 1945), tujuan Negara termasuk dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia dan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan kehidupan intelektual bangsa, dan untuk berkontribusi pada implementasi tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”². Keberhasilan implementasi dalam kemakmuran rakyat membutuhkan dana yang tidak sedikit, dalam hal ini diharapkan keuangan negara kuat guna memakmurkan rakyat. Keuangan negara³ didefinisikan sebagai semua hak dan

¹ Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the ultimate interpreter of the constitution’, Lihat di Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *PN Gunung Sitoli*, 2006,2, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

² Enny Agustina, “Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Solusi* 18, no. 3 (2020): 407–18, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>. lihat juga dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 alenia ke 4.

³ Keuangan Negara pada Undang-undang No 17 Tahun 2003, menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dapat juga diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut.

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara⁴. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dinegara hukum. Sistem pemungutan pajak⁵ harus berlandaskan hukum jika tidak dibuatkan landasan hukum maka pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli)⁶.

Pajak menurut Rohmat Soemitro merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁷. Wajib pajak memegang peranan penting dalam kelancaran fungsi sistem perpajakan dan peraturan perundang-undangan⁸. Pada

Muhammad Heru Akhmadi Politeknik, "Manajemen Keuangan Publik," *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1, no. 1 (2017). 12.

⁴ Muhammad Halim Alfath, "Keuangan Negara Dan Keuangan Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, no. October (2014): 2.

⁵ Sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya masih menggunakan sistem official assessment menjadi sistem self assessment melalui UU No 6 Th. 1983 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung,memperhitungkan,membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak terutang sedangkan official assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adanya sistem self assessment ini diharapkan sesuai dengan harapan dari UU No. 6 Th 1983 yang telah diperbarui sebanyak 4 kali menjadi UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak serta dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit- belit dan birokratis akan dihilangkan. Sistem Pemungutan and Pajak Self, "Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan-FPP IPDN* 1, no. 1 (2018), 13-14.

⁶ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera, 2014), 32.

⁷ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Reflika Aditama,2003), 6.

⁸ Megahsari Seftiani Mintje, "Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak

tanggal 7 bulan Oktober tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(HPP) menjadi undang-undang (UU). Aturan ini menarik perhatian masyarakat umum adanya integrasi data kependudukan didalam pelayanan administrasi perpajakan. Pengintegrasian ini dilakukan untuk mewujudkan satu identitas atau *Single Identity Number* (SIN) yang sangat penting untuk meningkatkan dalam pelayanan kepada masyarakat, baik dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun administratif⁹. NPWP sebagai sarana administrasi yang sangatlah penting dan berguna bagi wajib pajak maupun kantor pajak¹⁰.

Berangkat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam dalam Pasal 2, berbunyi :

Pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Persyaratan penambahan NIK dan/atau penerima layanan
- b. Pencatuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan
- c. Validasi atas pencatuman NIK dan/atau NPWP
- d. Pemadanan dan pemuktahiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan; dan
- e. Pengawasan¹¹.

Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado),” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2016), 1031–1043.

⁹ Luthvi Febryka Nola, “Isu Sepekan, Bidang Hukum,Proses Integrasi Nik Dan Npwp” 2, no. 1 (2021): 2021, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf.

¹⁰ Sri Hartini et al., “Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp).” *Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak* 9, no. 1 (2009): 61.

¹¹ Pasal 2 ayat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu amanat diturunkan kedalam Perpres dalam UU HPP Pasal 2 ayat (1a) yang berbunyi “Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan”¹² dan Pasal 10 berbunyi “dalam rangka penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a). Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan”¹³.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penghapusan NPWP merupakan upaya untuk membangun era satu data Indonesia¹⁴. Rencana pemerintah untuk menerapkan SIN atau nomor identitas tunggal, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan hingga saat ini proses penggabungan NIK dan NPWP terus berjalan. Penggabungan NIK dan NPWP menjadi satu data tunggal maka terjadi sinkronisasi dan validasi data wajib pajak. Namun demikian bukan berarti semua

¹² Pasal 2 ayat 1a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

¹³ Pasal 2 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

¹⁴ Ade Yuginsah, “Pemerintah Hapus NPWP di ganti NIK” *Jurnal Jabar*, 06 Oktober 2021, diakses 12 April 2021, <https://www.jurnaljabar.id/nasional/pemerintah-hapus-npwp-diganti-nik-b2cBY9dbo>

penduduk Indonesia akan dikenai pajak. Orang yang dikenai pajak tetap mereka dengan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yakni mereka dengan penghasilan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan¹⁵.

Masyarakat yang terpengaruh isu penggabungan bahwasannya semua masyarakat akan kena pajak meskipun itu tidak benar¹⁶. Proses integrasi NPWP dengan NIK untuk era satu data tidaklah mudah dilakukan mengingat banyaknya instansi yang terlibat sehingga dibutuhkan adanya koordinasi antar instansi yang baik. Luasnya wilayah di Indonesia dan jangkauan pelayanan hingga ke pelosok, tentunya membutuhkan pengamanan yang berlapis dari segi teknologi, pengawasan yang ketat, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri di bidang pelayanan publik¹⁷. Dengan adanya peristiwa tersebut beberapa media massa berbondong-bondong membuat berita terkait pro kontra kebijakan tersebut¹⁸. Pro kontra dikalangan masyarakat

¹⁵ Mutia Fauzia, "NIK dan NPWP Bakal Digabung, Ini Penjelasan Dirjen Pajak" *Kompas.com*, 04 September 2020, diakses 13 April 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/09/04/122746326/nik-dan-npwp-bakal-digabung-ini-penjelasan-dirjen-pajak>.

¹⁶ Taufik Haerudin, "Pro Kontra Mengenai NPWP dan KTP jika digabungkan" *Giwangkara*, 08 Oktober 2021, diakses 12 April 2021, <https://www.giwangkara.com/nasional/pr-851372726/pro-kontra-mengenai-npwp-dan-ktp-jika-digabung>.

¹⁷ Semakin banyak di era digitalisasi Pemerintah aktif memperkenalkan teknologi Informasi khususnya di bidang pelayanan publik. Sistem e-government Evaluasi e-government (pemerintahan elektronik) Sebagai teknologi yang tepat untuk mendukung Efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun Kebijakan dan Strategi Nasional 2003 Pengembangan e-government, buat beberapa kota metropolitan/kabupaten Indonesia Terapkan untuk rencana induk Pengembangan (RIP) e-government. tetapi Sejauh ini, tidak ada klaim atas wilayah Implementasi yang sukses secara ilmiah RIP e-government, Lihat Renny Sari Dewi, "Analisis Dampak Integrasi Data Terhadap Kecepatan Pelayanan Publik Di Kota Surabaya," *Jurnal Sistem Informasi* 14, no. 2 (2018): 90–97, <https://doi.org/10.21609/jsi.v14i2.639>.

¹⁸ Septa Dwi Guna and Hendra Setiawan, "Analisis Framing Pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK Dalam Media Massa Online *Republika . Co . Id Dan Merdeka . Com*" 6 (2022): <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3473/2959/6691>.

Indonesia, dari pihak pro menilai bahwa reintegrasi NPWP dengan NIK di dalam pelaksanaannya perpajakan dengan *database* pajak akan semakin sulit untuk memasukan nominal pajak. Sedangkan pihak kontra menganggap bahwa kebijakan ini dapat membahayakan perlindungan data pribadi masyarakat yang berkaitan dengan data keuangan, melihat beberapa kali terjadi seperti kebocoran data pasien Covid-19, data BPJS, dan eHAC. Pada beberapa kasus kebocoran data pribadi ini belum ada sanksi yang tegas dari pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat yang dirugikan juga tidak mendapatkan kompensasi apapun sehubungan dengan kebocoran data tersebut¹⁹.

Kebocoran data pribadi warga negara Indonesia memberikan tantangan yang cukup besar dari sudut pandang ekonomi. Kerugian negara mencapai sekitar Rp 600.000 miliar akibat kebocoran data pengguna BPJS. Dalam kasus ini, pihak ilegal menghadapi tuntutan pidana sebagai hacker karena merekalah yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan²⁰. Dampak dari data pribadi penduduk Indonesia dapat dijual ke sejumlah entitas, termasuk dunia usaha, lembaga penegak hukum, dan pemerintah asing. Pembocoran informasi NIK dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti pencurian identitas atau bahkan langsung melakukan aksi terorisme. Kerusakan pada kinerja bisnis, seperti pelanggaran data,

¹⁹ Luthvi Febryka Nola, "Isu Sepekan, Bidang Hukum, Proses Integrasi Nik Dan Npwp" 2, no. 1 (2021): 2021, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf. Lihat juga di dalam Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 2 No. 1 Februari 2020; suara.com, 17 Juni 2021; pajakku.com, 6 Oktober 2021; mediaindonesia.com, 13 Oktober 2021; republik.co.id, 13 Oktober 2021.

²⁰ Hezkiel Bram Setiawan and Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022), 979.

dapat menyebabkan hilangnya konsumen dan berkurangnya pendapatan atau bahkan denda. Ketika konsumen kehilangan kepercayaan pada suatu perusahaan, mereka mulai mencari alternatif. Hal ini dapat mengarahkan mereka ke pesaing yang belum terkena serangan siber. Misalnya saja kasus Tokopedia yang terjadi kebocoran data hingga menyebabkan Tokopedia digugat Rp 100 miliar. Tentu saja kepercayaan masyarakat terhadap Tokopedia semakin menurun²¹.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pentinglah peneliti membahas permasalahan ketika adanya kebocoran data dimana pemerintah masih belum membuatkan payung hukum ketika ada kasus kebocoran data belum ada sanksi yang pasti. Penelitian ini diangkat dengan mempertimbangkan perihal efektivitas regulasi NIK sebagai NPWP. Maka hal itu peneliti menganalisis dengan teori *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* sendiri yaitu mendatangkan maslahat sebuah adanya peraturan yang dibuat dalam kepentingan negara maupun kebaikan yang sifatnya umum untuk masyarakat ketika adanya sebuah perturan yang baik dalam pelaksanaannya, apa sebaliknya yaitu mendatangkan kemundhorotan yang merugikan negara atau masyarakat umum nya. Dengan hal itu urgensi uraian diatas penulis menuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a UU No. 7 Tahun 2021 Terhadap Pencamtuman NIK sebagai NPWP Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”**

²¹ Hezkiel Bram Setiawan and Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022), 979.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Huruf a UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Huruf a UU Nomor 7 Tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*.?
3. Bagaimana model alternatif dimasa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan administrasi perpajakan bagi masyarakat indonesia.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pelaksanaan pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang utara ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.
3. Memberikan alternatif konsep yang ideal dalam rangka pelayanan adminstrasi perpajakan di indonesia dimasa yang akan datang yang baik dan profesionalitas sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diterima dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat dan pengetahuan hukum mengenai pelayanan administrasi perpajakan dan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan menumbuhkan skill dalam hal meneliti, serta menambah wawasan didalam ilmu perpajakan maupun ilmu hukum tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menjawab asumsi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memberikan wawasan serta sumbangsih pemikiran untuk kemaslahatan masyarakat umum di dalam regulasi integrasi nomor induk kependudukan sebagai sistem basis pajak di masa sekarang.

c. Bagi Pemerintah

Untuk mengetahui seberapa efektif undang-undang yang telah dibuat berlaku dan juga memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah uraian atas konsep ataupun variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian. Uraian ini sangatlah bermanfaat untuk menguasai serta memberi batas dengan jelas interpretasi peneliti ataupun pembaca supaya penelitian ini berfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan penelitian. Berikut ini istilah yang dirasa peneliti butuhkan penjelasannya diantaranya yaitu :

1. Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen mengenai efektivitas hukum sendiri harus juga membicarakan validitas hukum, validitas hukum sendiri adalah seperti norma-norma yang mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai norma hukum dan mematuhi. efektivitas hukum sendiri adalah sesuai dengan norma-norma yang ada dan benar-benar di terapkan dan di patuhi²².

2. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi Perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelerasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau yang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik²³.

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

²³ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Prundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim* , Jurnal Ilmiah Malang:Universitas Brawijaya, 2014, 7.

3. Pajak

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat²⁴.

4. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan *Point of view*, arti perspektif global adalah cara pandang atau wawasan yang menyeluruh dan mendunia sedangkan secara ilmiah perspektif global diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh.²⁵

5. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah sesuatu yang dapat membawa atau mendatangkan manfaat secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi atau menyenapkan mudharat, sedang teks syari'at tidak ada khusus dan tegas membenarkan atau membatalkannya²⁶. *Masalah* itu mendatangkan kemaslahatan atau menghindarkan kemudaratan²⁷.

²⁴ Kadek Wulan, "Pengetahuan Umum Perpajakan" *Pajakku*, 2 tahun yang lalu, diakses 20 April 2022, <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>.

²⁵ Putut Wijaya, "Persepektif Adalah: Arti di Berbagai Bidang, Aspek, Teknis, Jenis, dan Contoh Gambar Perspektif" 21 Maret 2021, *Ukulele.co.nz*, diakses 20 April 2022, https://www.ukulele.co.nz/perspektif-adalah/#Arti_Perspektif_Adalah. Lihat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁶ Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Jurnal Justisia* 1 (2016), 22.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368.

F. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan memahami materi, maka peneliti membagi kedalam lima bab dengan beberapa sub bab didalamnya. Sistematika diantaranya :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang sebagai awal topik. Latar belakang menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih topik permasalahan. Sehingga berawal dari latar belakang, muncul batasan masalah yang berfungsi agar fokus penelitian tidak keluar konteks; rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang hendak diteliti; tujuan penelitian; manfaat penelitian; serta definisi operasional agar definisi-definisi yang penulis cantumkan di dalam penelitian tidak dipahami dengan ambigu.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menyajikan tentang metodologi penelitian yang mana memuat atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga memuat mengenai sistematika penulisan yang harus diperhatikan dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi lapangan, kepustakaan dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui data primer dan sekunder sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebagaimana yang telah tercantum pada bagian yang telah ditentukan.

BAB V : Penutup

Merupakan bab penutup yang isinya konklusi dari penelitian dan pembahasan serta bab V berisi masukan atau saran yang diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian²⁸ terdahulu dapat didefinisikan sebagai berisi tentang penelitian ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, dalam jurnal atau artikel yang diterbitkan atau dalam bentuk tesis yang belum pernah diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dan persamaan yang sama hampir sama dengan penelitian terdahulu agar menghindari duplikasi dan menjalankan keorisinilan penelitian dan dapat menunjukkan perbedaan dari penelitian sebelumnya²⁹. Setelah peneliti menelaah karya ilmiah dari buku, jurnal, internet dan beberapa penelitian dan skripsi diberbagai Universitas peneliti mendapatkan beberapa skripsi atau penelitian yang memiliki kesamaan atau hampir sama substansinya, namun berbeda fokus kajian, dan perspektif kajian terkait. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya:

²⁸ Penelitian merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan melakukan suatu pendekatan dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Penelitian berisi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, merumuskan suatu hipotesis (dugaan sementara), membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati untuk menentukan kecocokan dengan hipotesis."Para ahli mengemukakan arti yang berbeda tentang pengertian penelitian. Kesimpulannya, penelitian merupakan suatu kajian atau pengamatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan dengan melalui pendekatan ilmiah dan pengumpulan fakta-fakta. Lihat di <https://b-pikiran.cekkembali.com/penelitian/>.

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah, 2015).27.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Ita Dwi Lestari/ <i>Prinsip Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak didalam sistem perpajakan</i> /Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan? 2. Apa akibat hukum dari wajib pajak yang tidak memiliki NPWP? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemanfaatan wajib pajak harus memberikan pemahaman kepada wajib pajak sehingga kalau mempunyai pemhaman dari wajib pajak maka wajib pajak akan patuh untuk membayar 2. Jika masyarakat tidak memiliki NPWP maka secara tidak langsung akan di kenakan sanksi. 	Peneliti ini lebih fokus kesadaran masarakat dalam membayar pajak, dan tak lupa sanksi sanksi jika masyarakat tak memiliki Nomor NPWP.	Peneliti terdahulu hanya terfokus kepada pemahaman dan sanksi sanksi yang ada, sementara peneliti ini akan terfokus kepada efektivitas pengabungan NPWP dan NIK.
2.	Widya Hastuti Thamrin/ <i>Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak dikantor pelayanan pajak pratama makassar utara</i> /program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara? 2. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. 2. Penagian juga sma halya dengan NPWP sama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak 	Peneliti ini peneliti tentang pentingnya punya NPWP dan pentingnya penegian dalam perpajakan tak lain adalah sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak.	Peneliti terdahulu lebih fokus kepemilikan dan penagian, sedangkan peneliti ini lebih terfokus pada efektivitas pengabungan NPWP dan NIK.
3.	R.A Citra Dewi Yulianti/ <i>Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM di Kota Surakarta)</i> /Program studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas negeri yogyakarta/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surakarta? 2. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta? 3. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta? 4. Bagaimana pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemaahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,473 dan thitung lebih besar daripada ttabel ($7,661 > 1,97214$) 2. Pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Kesadaran wajib pajak juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Kemanfaatan wajib pajak juga tak lain sama dengan yang di atas yaitu kepatuhan wajib pajak. 	Penelith ini lebih terfokus kepada pemahaman kesadaran dan pengaruh Wajib Pajak, karena dengan begitu masyarakat yang mempuyai kesadaran dan kewajiban serta kesadaran akan sangat berpengaruh terhadap dengan kepatuhan wajib pajak.	Peneliti terdahulu lebih fokus kepada kemanfaatan serta kesadaran dalam wajib pajak, sedangkan peneliti ini mencoba mengetahui seberapa efektif pengabungan NPWP dan NIK.

Berdasarkan table penelitian terdahulu yang telah saya paparkan diatas sebagai bukti bahwa penelitian penulis belum ada yang meneliti tentang efektivitas penerepan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perspektif *masalah mursalah* dengan peneilitian yang lain. Upaya menjaga kemurnian dan keaslian penelitian penulis, dan penilitian terdahulu diatas memiliki kesamaan dari penulis yaitu membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori³⁰ merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang belandakan pada hasil dari penelitian tersebut. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terkait dengan keefektivitasan penerapan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 studi di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Malang Utara. Peniliti menggunakan 2 teori , yakni teori teori efektivitas hukum dan *masalah mursalah*. Pemilihan kedua teori berlandaskan pada beberapa alasan. Pertama Teori *Maslahah Mursalah* digunakan untuk peniliti menjawab rumusan kedua dari segi kemaslahatan atau kemanfaatannya terkait NIK sebagai NPWP. Kedua teori efektivitas hukum

³⁰ Teori secara umum adalah proses mengindikasi hubungan diantara konsep-konsep yang ada untuk mempermudah memahami kejadian fenomena. Manhein dan Rich mendefinisikan teori sebagai *theoris are sets of logically releated symbols that represent what we think happens in the world*, Jarol B Mainhem Richard C. Rich, *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Scince* (London: Longman Publisher, 2006).21.

digunakan menjawab teori pendukung pada rumusan kedua atas teori *masalah mursalah*, serta sebagai alat untuk menelusuri keefektivitasan regulasi yang tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1a).

1. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang digunakan pada peniliti ini sebagai teori penguat untuk teori *Maslahah Mursalah*, karena berbicara tentang kemaslahatan atau kemanfaatan tidak lepas dari efektif untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang republik indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan di implementasikan dalam pelayanan publik khususnya di sektor perpajakan, dengan adanya regulasi UU HPP tersebut apakah lebih efektif dalam sistem perpajakan untuk pelayanan administrasi atau menjadikan pelayanan masyarakat menimbulkan terkendala di sistem perpajakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan³¹.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaanya. Kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya

³¹ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, 134.

unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Berdasarkan realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum³².

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum ada lima yaitu³³.

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan

Hukum Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum

³² Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 11.

³³ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 5.

tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyasikan peranan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor-faktor di atas sangat berkaitan erat, karena merupakan faktor terpenting dalam penegakan hukum dan merupakan ukuran efektifitas penegakan hukum. Faktor penegakan hukum itu sendiri yang

menjadi sentral. Hal ini tergantung pada apakah UU itu dirancang oleh penegak hukum dan bagaimana penagakannya.

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat, Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak³⁴.

Berdasarkan pada pengertian diatas bahwa pajak juga mempunyai beberapa fungsi demi kepentingan negara. Ada dua fungsi tersebut ialah :

³⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak* (jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011), 7.

1.) Fungsi finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. : Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan baik aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan melalui hal-hal berikut ini.

- a) Amandemen undang-undang perpajakan.
- b) Modernisasi kantor pajak.
- c) Ekstensifikasi dan intensifikasi.
- d) Extra effort dalam pemeriksaan dan penagihan pajak.
- e) Pembangunan data base terintegrasi.
- f) Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- g) Penegakan kode etik pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan dan soodge governance aparatur pajak.

2.) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk, mengatur “ masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

- a) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c) Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

Di samping kedua fungsi di atas, pajak masih mempunyai tujuan-tujuan lain seperti untuk redistribusi pendapatan dan menanggulangi inflasi³⁵.

3.) Jenis Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan wewenang pemungut, maupun sifatnya, untuk penggolompokan jenis pajak tersebut, sebagai berikut :

a.) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang tidak dipungut atau juga pajak yang tidak memberatkan kepada pihak lain, akan tetapi pajak yang ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH)

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat diahlikan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga pajak ini

³⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, 12-13.

sering disebut juga pajak tidak langsung. Misalnya : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produsen / penjual ke pembeli / konsumen, karena pergeseran ini searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeseran disebut pergeseran ke depan (*forward shifting*). Di samping itu, ada juga yang disebut dengan pergeseran ke belakang (*backward shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang³⁶.

b. Nomor Induk Kependudukan

Pengertian berdasarkan UU no 24 tahun 2013.

- 1) Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 2) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil³⁷.

Adapun dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

³⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, 36.

³⁷ Rio Widiyanto, "Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Single Identity Number (SIN)," *Transformasi Administrasi* 9, no. 1 (2019), 4.

a. Pasal 13

(2) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

b. Pasal 64

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

(3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)³⁸.

Adapun fungsi Nomor Induk Kependudukan sesuai dengan Pasal 6 Perpres 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Jo. Perpres 35 Tahun 2010:

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk

³⁸ Widiyanto. "Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Single Identity Number (SIN)," *Transformasi Administrasi* 9, no. 1 (2019), 4.

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada nomor (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada nomor (3) diatas dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan:
 - a) Untuk Warga Negara Indonesia, dilakukan di Kecamatan; dan
 - b) Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten penduduk bertempat tinggal.
 - c) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
 - d) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, didalam e-KTP (berbasis NIK) tersebut tersemat data biometrik dan data sidik jari dari seorang warga negara. Fungsi dari masing-masing data tersebut yaitu: Kegunaan Biometrik ialah berfungsi sebagai Identifikasi jati diri, yaitu data yang termuat dalam dokumen menunjukkan identitas diri penduduk bersangkutan secara akurat dan cepat; dan sebagai autentifikasi diri, yaitu sebagai alat memastikan dokumen sebagai

milik orang tersebut (mencegah pemalsuan dokumen, sekaligus mencegah dokumen ganda dan mempunyai sistem pengamanan data yang independen) dan sebagai password bagi individu penduduk.

2. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut etimologi, masalah mursalah bersumber dari *Lugahtul Al-Arabiyyah* dan diserap ke dalam *Indonesia language* menjadi masalah mursalah, ialah mendatangkan kebajikan / yang membawa faedah serta menafikan keburukan³⁹. *Maslahah* berasal dari kata *shalaha* dengan tambahan “*alif*” diawalnya yang secara arti kata “baik” lawan dari kata “buruk” atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kata padanya kerusakan”

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindar seperti menolak kemudaratan atau kehancuran. Setiap hal yang terdapat manfaat patut disebut *maslahah*.

³⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

Maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan⁴⁰.

Al-mursalaat adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fiil madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu رسل, dengan penambahan huruf “*alif*” dipangkalnya menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *masalahah mursalah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan⁴¹

Maslahah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah *masalahah mursalah* dimana *syari* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya⁴². Contoh-contoh *masalahah mursalah* terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat seperti peraturan lalu lintas adanya lembaga peradilan adanya surat nikah dan lain sebagainya. Apabila dibandingkan *qiyas*, *ihstisan* dan *masalahah mursalah* sebagai cara berijtihad maka terlihat bahwa : dalam *qiyas* dan *istihsan* ada hal lain sebagai bandingnya. Misalnya dalam *qiyas* ada cabang (*furu'*) yang dibandingkan dengan *ashal*, dalam *istihsan* ada perbandingan antara satu

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368.

⁴¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 377.

⁴² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

dalil dengan dalil lainnya yang dianggap lebih kuat. Sedangkan dalam *masalah mursalah* perbaningan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata melihat kepada kemaslahatan umat⁴³.

Hakikat *masalah mursalah* :

- 1) Ia ialah suatu hal baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan *syara'* tersebut tidak ada pertunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya⁴⁴.

b. *Syarat Masalah Mursalah*

Syarat dapat mengamalkan *masalah mursalah* dengan syarat beberapa seperti yang dikatakan oleh para ulama, ialah;

- 1) Kemaslahatan bersifat umum, artinya melaksanakan muslahah mursalah untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan untuk beberapa individu saja maka tidak boleh dijadikan sebagai referensi hukum.

⁴³ Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 87-88.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 379.

- 2) Kemaslahatan benar nyata dan tidak hanya wacana. Seorang mujtahid harus yakin bahwa ketika ia memakai konsep ini, dapat melahirkan kemaslahatan untuk orang lain, dan jika masih bersifat wacana maka tidak bisa dilaksanakan dan diterapkan.
- 3) Pengalaman terhadap konsep *masalah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berdasarkan *nash* pasti maupun *ijma'* yang dilandasi pada kemaslahatan yang sudah pasti adanya⁴⁵.

Setelah melihat syarat-syarat dari *masalah mursalah* yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peraturan pemerintah yang menerapkan NPWP diintegrasikan dengan NIK dalam administrasi perpajakan, karena pelayanan dan kerahasiaan data masyarakat bisa terjaga dan aman, selain itu peraturan tersebut apakah memudahkan atau malah menjadi resiko kebocoran data. Syarat pertama dari *masalah mursalah* ialah kemaslahatan harus bersifat umum, maka syarat tersebut terpenuhi dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2015), 167.

c. Jenis-Jenis *Maslahah Mursalah*

Maslahah dapat ditinjau dari segi tujuan *syara'* dalam memutuskan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia ialah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah* terbagi beberapa jenis, yaitu:

1) Ditinjau dari segi kekuantannya sebagai *hujjah* atau argumentasi dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam yaitu:

a) *Maslahah Dhauriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip adalah baik atau *masalahah* dalam tingkat *dhauri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman untul akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta⁴⁶.

b) *Maslahah Hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dhauri*. Bentuk kemaslahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 370-377.

tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah mursalah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung mengakibatkan perusakan. Contoh *masalah hajiyah* ialah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat haji.

- c) *Maslahah Tahsiniyah* adalah *masalah* yang kebutuhan hidup kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *masalah mursalah*, secara urut menggambarkan tingkat peringkat kekuantannya yang kuat adalah *masalah dhauriyah*, kemudian dibawahnya adalah *masalah hajiyah* dan selanjutnya *masalah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu berbeda juga tingkat

kekuatannya, yang secara berurutan adalah : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatannya ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dharuriyah* atas haji dan didahulukan haji atas *tahsini*⁴⁷. Begitu pula terjadi pembenturan antara sesama dharuri tersebut, maka tingkatan yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad di jalan Allah, disyaratkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengurbankan jiwa dan harta.

2) Ditinjau dari segi kandungannya *Maslahah* ada 2 ialah :

- a) *Maslahah al-Ammah* ialah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan semua orang, namun juga bisa terbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- b) *Maslahah al-Khassah* ialah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*)⁴⁸.

3) Ditinjau dari segi berubah atau tidaknya dua macam ialah :

- a) *Maslahah al-Tsabitah* ialah kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban beribadah, sholat, puasa, zakat, dan lainnya.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 370-377.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqi 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 116.

b) *Maslahah al-Mutaghayyarah* ialah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum⁴⁹.

4) Ditinjau dari adanya keserasian dan kesejahteraan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum. *Maslahah* itu disebut juga dengan *munashib* atau artian *munashib* itu dari segi pembuat (*syari'i*)⁵⁰ memperhatikan atau tidak, masalah terbagi kepada tiga macam, ialah :

- a) *Maslahah al-Mu'tabarah* yaitu masalah yang diperhitungkan oleh *syari'*. Maksud tersebut ialah ada petunjuk dari *syari'* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. *Maslahah al-Mu'tabarah* dibagi menjadi dua yaitu, *munasib mu'atsir* dan *munasib mulaim*.
- b) *Maslahah al-Mulghah* ataupun *masalahah* yang ditolak ialah, *masalahah* yang dianggap baik dengan akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya bagus dan telah sejalan dengan maksud tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalahah* tersebut.
- c) *Maslahah mursalaat* atau yang juga disebut istilah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 156.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 370-377.

memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *masalah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *masalah mulghah*. Menggunakan metode *masalah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan dikalangan ulama⁵¹.

Kesimpulan dari paparan diatas, dalam hal ini penelitian mengenai efektivitas UU HPP bila ditinjau klarifikasi *masalah* dari segi kualitas maka merupakan *masalah al-Tahsiniah* dari segi berubah atau tidaknya maka merupakan *masalah al-Mutaghayyarah* karena masalah ini dapat berubah-berubah sesuai dengan perubahan tempat waktu, dan subjek hukum. Tidak itu saja bila dari segi kandungannya maka merupakan *masalah al-Ammah* karena menyangkut kepentingan orang banyak, dari segi pembuat hukum maka hal ini merupakan *masalah mursalah*.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 370-377.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan -peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat⁵². Penelitian ini menggunakan empiris karena untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada Account Representative Tk. III KPP Malang Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan identifikasi dan konsepsi hukum sebagai instusi sosial secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.. Pendekatan di lakukan dimasyarakat atau lingkungan masyarakat, tujuan mendapatkan fakta (*fact-finding*), dan pengidentifikasi masalah (*problem identification*) serta pada akhirnya masalah diselesaikan (*problem-solution*)⁵³.

⁵² Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008),142.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ((Jakarta: UI Press, 2007), n.d.).10.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peneliti menentukan meneliti di lokasi Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Malang Utara Jl. Jaksa Agung Suprpto No.29-31, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112. Adapun alasan peneliti ingin menganalisis bagaimana pelaksanaan UU HPP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, apakah KPP Malang Utara.

Beberapa alasan penulis memilih Kota Malang sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya:

- a. Kota Malang merupakan salah satu kota yang termasuk memiliki populasi masyarakat yang tinggi kedua setelah Kota Surabaya di wilayah Jawa Timur.
- b. Berdasarkan data wajib pajak, Kota Malang memiliki warga wajib pajak dengan jumlah yang cukup besar.

D. Metode Pengumpulan data

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Menurut Bimo Walgito pengertian observasi adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja menggunakan panca indra mata, observasi dilakukan dengan sengaja dan mematuhi peraturan

pengamatan yang berlaku. Dalam penggunaan metode ini, peneliti harus hadir ditempat lokasi penelitian, tujuannya observasi antara lain⁵⁴.

- a. Mendapatkan data menyeluruh dari pelaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi didalam kenyataan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku diamati dalam prosesnya.
- b. Mendapatkan deksripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.
- c. Mengadakan eksplorasi (penjelajahan).

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan dalam pengumpulan data terutama penelitian hukum yang bersifat empiris. Metode wawancara atau *interview method* ialah suatu cara untuk mengumpulkan data yang sistemnya dilaksanakan dengan tanya jawab kepada responden secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁵⁵ Teknik wawancara dipakai untuk mengambil data-data terkait struktur organisasi, letak wilayah secara geografis, dan mengenai pelaksanaan UU HPP dan faktor pendukung dan penghambat di kantor pelayanan pajak pratama malang utara.

Wawancara pada peneliti ini dilakukan secara langsung dan spontan sesuai kebutuhan dengan:

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984, .22.

⁵⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ((Jakarta: PT Grafido Persada,2006), n.d.), 30.

- a. Bapak Ahmad Wahid Hasan (Account Representative Tk.III KPP Pratama Malang Utara)
- b. Wawancara dengan Bapak Izzul, selaku masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo.
- c. Wawancara dengan Ibu Ainiya selaku masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo.
- d. Wawancara dengan Bapak Febriyanto, selaku masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Merjosari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya⁵⁶

1. Metode Pengolahan Data

Demi memudahkan dalam memahami yang diperoleh dan agar data kualitatif tersebut dapat terstruktur dengan baik,rapi,dan sistematis. Kemudian menemukan apa yang penting sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang terjadi sebenarnya⁵⁷

- a. Pemeriksaan Data (*Edeting*)

⁵⁶ Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian (Malang:UIN MALIKI PRESS,2010),119.

⁵⁷ Mukti Fajar and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (yo: Pustaka Pelajar, 2010), 170.

Editing adalah meneliti dan memeriksa kembali catatan peneliti yang diperoleh dari proses pencarian data tersebut⁵⁸. Data survey yang dilakukan peneliti berupa wawancara dan dokumenter. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa catatan tersebut jelas, lengkap, sesuai, dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Klarifikasi (*Clasifying*)

Klasifikasi merupakan upaya untuk mengklasifikasikan tanggapan dari responden baik dari wawancara maupun observasi⁵⁹. Langkah ini dilakukan upaya memilah data mudah dan penulis dalam pembaca data untuk selanjutnya mengetahui data yang dicantumkan dan data tidak perlu dicantumkan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan sebuah kegiatan atau langkah yang dilakukan untuk membahas atau mempelajari informasi data kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya⁶⁰. Maksud verifikasi disini yaitu pengecekan ulang agar data yang sudah diteliti apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum.

d. Analisis (*Analysing*)

⁵⁸ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 270.

⁵⁹ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272.

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan validitas sebagai sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum, , sifat valid atau kesahihan. Validitas data dalam bidang penelitian diperlukan untuk membuktikan kebenaran atau keabsahan data yang digunakan, diakses 08 September 2022 <https://kbbi.web.id/validitas>.

Analisis data ialah proses penyusunan data agar data tersebut dapat dipahami. Data dikerjakan dan dimanfaatkan upaya mendapatkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di bahas dalam peniliti ini. Penulis menggunakan Yuridis Kualitatif yaitu berupa interperasi mendalam tentang bahan-bahan hukum selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis gabungkan dengan persoalan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian oyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian⁶¹.

e. Kesimpulan

Kesimpulan sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah *councluding*⁶². Kesimpualan merupakan pengambilan akhir kesimpulan dari suatu proses penulisan akhir yang akan menghasilkan suatu jawaban dari permasalahan yang ada, agar dapat mudah untuk memahami peniliti ini. Pada penelitian ini, penulis menjawab tentang Efektivitas UU HPP Perspektif *masalah mursalah* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

⁶¹ Zainudin Ali, *Metode Pneltian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁶² Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: UIN Press, 2019).27.

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan dipakai data yakni pengumpulan informasi-informasi yang didapat dari sumbernya. Pada penelitian ini membutuhkan sumber data yang mendukung. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berdasarkan sumber pertama.⁶³ Data primer diperoleh secara observasi maupun dari hasil wawancara kepada responden. Peneliti disini mengambil bahan hukum primer melalui wawancara secara langsung dengan :

- a. Wawancara dengan Bapak Wahid Hasan selaku Account Representative⁶⁴ Tk.III KPP Pratama Malang Utara
- b. Wawancara dengan Bapak Izzul, selaku masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo.
- c. Wawancara dengan Ibu Ainiya selaku masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo.

⁶³ Zainal Arifin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Rafindo Persada, 2004).30.

⁶⁴ Account Representative (AR) sendiri dapat dikatakan sebagai salah satu ujung tombak dalam kaitannya penggalan potensi penerimaan negara dalam bidang perpajakan, yang dimana memiliki tugas untuk memberikan bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.
https://www.google.com/search?q=apa+itu+Account+Representative+Tk.III&rlz=1C1CHBF_enID980ID980&oq=apa+itu+Account+Representative+Tk.III+&aqs=chrome..69i57.4170j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 di akses 5 Oktober 2022.

- d. Wawancara dengan Bapak Febriyanto, selaku masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Merjosari.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer⁶⁵. Data Sekunder mencakup beberapa buku yang dibuat sumber terhadap judul yang diangkat oleh piniliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 83 tentang Pencatuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 112/PMK.03/2022

3. Tesier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang⁶⁶, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

⁶⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 157.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).141-169.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian merupakan gambaran berupa penjelasan mengenai lokasi pada saat penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan untuk memperoleh data yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan.

Gambar 1

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara



Sumber : Dokumentasi Penulis (2022)

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara yang terletak di Jalan Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31, Kota

Malang, Jawa Timur. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur III.

Telepon : (0341) 364270

No. Faksimile : (0341) 356769

Kode Pos : 65112

2. Visi dan Misi KPP Pratama Malang Utara

Adapun Visi dan misi dari KPP Pratama Malang Utara sebagai berikut

Visi : Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Kantor Pelayanan Pratama akan menuju, maka dibentuklah visi yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu: **“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik demi menjamin Asia Tenggara”**

Visi Direktorat Jendral Pajak adalah suatu gambar menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jendral Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan Tindakan oleh segenap jajaran Ditjen Pajak⁶⁷.

Misi : Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien diharapkan seluruh komponen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengenal peran dan program instansinya serta hasil

⁶⁷ Sumber : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara. Lihat juga <https://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan>.

yang akan dicapai di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut merealisasikan visi, maka misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang juga menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut, Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri⁶⁸ dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

3. Nilai-Nilai Organisasi

a. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

b. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

⁶⁸ Sumber : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara. Lihat Juga di <https://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan>.

d. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Tugas Pokok dan Fungsi⁶⁹

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, dan pendataan objek dan subjek pajak;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan Perpajakan
- e. Pelayanan Perpajakan
- f. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak;
- g. Pelaksanaan eksetensifikasi
- h. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- j. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. Pembentukan ketetapan pajak;
- m. Pelaksanaan administrasi kantor.

5. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru yang terdiri dari 23 kecamatan .

a. Kecamatan Blimbing

Wilayah kerja kecamatan Belimbing terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan yaitu :

⁶⁹ Sumber : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara. Lihat Juga di <https://www.pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan>.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Kelurahan Jodipan | 7) Kelurahan Blimbing |
| 2) Kelurahan Polehan | 8) Kelurahan Purwodadi |
| 3) Kelurahan Kesatrian | 9) Kelurahan Arjosari |
| 4) Kelurahan Bunul Rejo | 10) Kelurahan Polowijen |
| 5) Kelurahan Purwantoro | 11) Kelurahan Balarjosari |
| 6) Kelurahan Pandanwangi | |

b. Kecamatan Lowokwaru

Wilayah kerja kecamatan lowokwaru terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan yaitu :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) Kelurahan Merjosari | 7) Kelurahan Tulusrejo |
| 2) Kelurahan Dinoyo | 8) Kelurahan Mojolangu |
| 3) Kelurahan Sumbersari | 9) Kelurahan Tlogomas |
| 4) Kelurahan Ketawanggede | 10) Kelurahan Tunggulwulung |
| 5) Kelurahan Jatimulyo | 11) Kelurahan Tunjungsekar |
| 6) Kelurahan Lowokwaru | 12) Kelurahan Tasikmadu |

6. Struktur Organisasi⁷⁰


Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Kepala Seksi Pelayanan

⁷⁰ Sumber : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara.

- e. Seksi Penagihan
- f. Kepala Seksi Pemeriksaan
- g. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan
- h. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- i. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- j. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- k. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2
Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang Utara



Sumber : Seksi Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Malang Utara

7. Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan eFiling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumendokumen penagihan.

- e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

B. Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Pemerintah resmi mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu ketentuan yang turut berlaku setelah UU HPP resmi berlaku adalah tentang pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proses integrasi akan berlaku maksimal pada tahun 2024⁷¹.

1. Sejarah Lahirnya Reformasi Perpajakan di Indonesia dengan Pembentukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Rancangan Undang-undang harmonisasi Perpajakan pada awal mulanya berjudul RUU perubahan ke lima UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)⁷² yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021, RUU tersebut berhasil diselesaikan didalam pembahasannya, dalam waktu yang relative singkat dan mengubah judul RUU menjadi RUU HPP. Sejak pada tanggal 28 juni 2021 RUU HPP dibahas di

⁷¹ Badan Pusat Kajian Anggaran and Sekretariat Jenderal DPR RI Keahlian, "Budget Issue Brief Ekonomi Dan Keuangan," *MENILIK TENTANG ATURAN PEMBERLAKUAN NIK SEBAGAI NPWP* 01 (2021).1. Pemerintah memperkirakan bahwa proses integrasi ini baru akan berlaku efektif pada tahun 2024, Lihat di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220721122246-532-824301/seluruh-transaksi-pajak-pakai-nik-mulai-1-januari-2024>. Lihat juga di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6212410/nik-jadi-npwp-berlaku-penuh-2024-gaji-rp-45-juta-tetap-bebas-pajak>

⁷² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Komisi XI dengan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). DIM⁷³ yang dibahas tidak terbatas pada DIM yang bersifat tetap, perubahan redaksional dan perubahan substansinya, akan tetapi usulan baru fraksi-fraksi. Peran aktif dari fraksi-fraksi dalam memberikan tanggapan, masukan, dan mengkritisi rumusan RUU yang diusulkan oleh pemerintah⁷⁴.



Gambar 3 Rapat DPR membahas tentang RUU HPP

⁷³ Istilah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sering digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan peraturan (undang-undang, peraturan daerah, dll) untuk mengatasi masalah tertentu. Meskipun DIM ini biasanya digunakan oleh individu di bidang hukum, organisasi merekam hasil diskusi atau pertemuan tentang masalah dalam organisasi mereka, seperti operasi bisnis, dan menerjemahkannya ke dalam solusi dan formulir peraturan yang sudah ada. dengan Atau Anda harus menggunakan kompilasi untuk menyelesaikan masalah terkait topik. Lihat di Wahyu Wijaynarko ID sebuah catatan perjalanan, "Daftar Inventaris Masalah", Jum'at 07 maret 2014, diakses 11 oktober 2022, <https://id.wahyu.com/2014/03/daftar-inventarisasi-masalah.html#:~:text=Daftar%20Inventarisasi%20Masalah%20berisi%20topik,yang%20terkait%20dengan%20topik%20tersebut.>

⁷⁴ Sulasi Rongiyati, "Politik Hukum Undang-Undang Peraturan Perpajakan," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIII*, no. 20 (2021), 2-3.

Pembahasan RUU HPP menggunakan metode *Omnibus law*⁷⁵, ialah dengan menggabungkan beberapa materi pengaturan bidang perpajakan dalam satu UU. Ada 6 (enam) substansi UU bidang perpajakan yang diubah dan dua materi pengaturan baru dalam UU HPP yakni : UU KUP; UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan ; UU No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah; UU No. 11 tahun 2020 tentang Cukai; UU No. 2 tahun 2020 tentang penepatan PERPPU No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang; UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja program pengungkapan sukarela wajib pajak dan pajak karbon⁷⁶.

Pembahasan RUU yang relatif singkat, dilatar belakangi dengan keinginan pemerintah untuk dapat segera mengatasi keadaan keuangan negara yang terdampak pandemic covid-19 menjadikan peningkatan pengeluaran negara Indonesia yang harus bayar baik hutang pokok maupun bunga pada

⁷⁵ Menurut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hukum lahir berdasarkan konsep omnibus law sebagai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat menyeluruh, yang mengatur tentang materi hukum yang berbeda namun saling berkaitan tentang hakikat hukum yang akan dibentuk. atau diubah sambil menjadikan ketentuan undang-undang yang saling berkaitan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan undang-undang. Lihat juga di H Syafa'at Anugrah Pradana and Muhammad Andri Alvian, "Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law Dalam Pengaturan Perpajakan," *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP* 21, no. 1 (2021), 116-117.

⁷⁶ Rongiyati, "Politik Hukum Undang-Undang Peraturan Perpajakan," *Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIII*, no. 20 (2021), 3.

tahun yang akan mendatang⁷⁷. Pemerintah melakukan sebuah trobosan dalam mendukung sumber pendanaan melalui optimalisasi penerimaan negara, khususnya pajak, sebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan sebuah revisi beberapa UU bidang perpajakan⁷⁸.



Gambar 4 Menteri Keuangan dan DPR sahkan UU HPP

Berkaitan dengan tujuan negara Indonesia di sektor perpajakan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat dengan tujuan UU HPP⁷⁹, membentuk UU HPP dengan hal ini pemerintah

⁷⁷ Naskah Akademik RUU KUP tentang rancangan undang-undang tentang perubahan kelima atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

⁷⁸ Sulasi Rongiyati, *“Politik Hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.”* Info Singkat © 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, <http://puslit.dpr.go.id> ISSN 2088-2351, 3.

⁷⁹ Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi yang berada di DPR RI menyetujui RUU HPP untuk diundangkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPR setuju RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 07 Oktober

telah melakukan berbagai cara yang meliputi reformasi perpajakan⁸⁰ yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Hal tersebut belum cukup dalam mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis⁸¹. Perluasan basis pajak dilaksanakan dengan cara antara lain⁸² :

- a. Mengintegrasikan data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, sekaligus memperluas atau memperbanyak Wajib Pajak. Meskipun demikian NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan orang pribadi dikenai pajak. Hal ini karena UU HPP tetap mempertimbangkan pemenuhan syarat subjektif dan objektif pembayar pajak.

2021/Paripurna.diakses30september2022,<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35145/t/DPR+Setujui+RUU+Harmonisasi+Peraturan+Perpajakan>

⁸⁰ Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena negara yang maju adalah negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, Ibrahim H, “Pemerintah dan DPR RI sahkan RUU HPP menjadi UU HPP, Sri Mulyani Catat sejarah baru”. *Harian Massa.id*. Jumat 8 Oktober 2021. Diakses 30 september 2022. <https://www.harianmassa.id/news/pr-271370356/pemerintah-dan-dpr-ri-sahkan-ruu-hpp-menjadi-uu-hpp-sri-mulyani-catat-sejarah-baru>

⁸¹ Pembentukan UU berpandangan bahwa hal ini adalah waktu yang tepat dalam melakukan regulasi terhadap perpajakan dikarenakan wabah pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Terjadinya wabah Covid-19 menjadi alasan yang melatarbelakangi bagi pembentuk UU untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian dan percepatan pemulihan perekonomian nasional, Rongiyati, “*Politik Hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*”, 3-4.

⁸² Rongiyati, “*Politik Hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*”, 4.

- b. Kenaikan tarif PPN 10% menjadi 12% secara bertahap. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN. Namun, mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha masih dalam masa pemulihan pasca-pandemi Covid-19, sehingga kenaikannya diatur dalam dua tahap. Tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022 dan menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025⁸³.
- c. Penerapan pajak karbon yang sebelumnya belum diatur dalam UU perpajakan merupakan langkah penting dalam mengendalikan dampak perubahan iklim.

Pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penerapan sistem perpajakan yang komprehensif inilah yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang HPP. Sehingga pemberlakuan UU HPP dibuat agar segera dapat mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional⁸⁴.

⁸³ Lihat juga di “Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,”(2021), 20.

⁸⁴ Kebijakan tersebut yang ingin dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan legal, dalam standarisasi yang memfasilitasi basis pajak dan kepatuhan pajak yang lebih luas. Lihat juga di Rongiyati, “*Politik Hukum Undang-Undang Harmorisasi Peraturan Perpajakan.*”, 5.

2. Implementasi Integrasi Nomor Induk Kependudukan dalam Sistem Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Pelaksanaan peraturan perpajakan menggunakan NIK sebagai administrasi wajib pajak di wilayah KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menanyakan terkait bagaimana pelaksanaannya kepada Bapak Ahmad Wahid Hasan⁸⁵.



Gambar 5 Sosialisasi Kepada Mahasiswa yang ada di Kota Malang

Bahwasanya langkah pertama di laksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara adalah sosialisasi mengenai penggabungan nik dan npwp memang sudah di laksanakan, namun dalam sehalah memberikan informasi atau sosialisasi masih berjalan dengan sedemikian yang di inginkan oleh

⁸⁵ Ahmad Wahid Hasan, *Wawancara*, (di KPP Pratama Malang Utara, Malang 22 September 2022)

pemerintah⁸⁶, sedangkan ini adalah langka pertama yang seharusnya berjalan dengan sesuai peraturan karena dampak yang akan terjadi adalah masyarakat malang menjadi tau dan paham apa yang di maksud dalam peraturan yang membahas regulasi pengabungan nik dan npwp jika langka pertama tidak berjalan dengan baik.

Bagaimana dengan langka selanjutya, ini akan menjadikan peraturan pengabungan nik dan npwp tidak efektif dan tak berjalan sesuai dengan yang sudah di undang-undangkan. Edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan NIK menjadi NPWP merupakan hal penting yang juga harus dipersiapkan oleh otoritas perpajakan. Selanjutnya dari hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Wahid Hasan⁸⁷ Bahwa Langkah selanjutnya yaitu pepadanan⁸⁸.

⁸⁶ Proses reintegrasi data ini tidak akan mudah dilakukan mengingat banyaknya instansi yang terlibat sehingga dibutuhkan adanya koordinasi antarinstansi yang baik. Selain itu, luasnya wilayah jangkauan pelayanan hingga ke pelosok, tentunya membutuhkan pengamanan yang berlapis dari segi teknologi, pengawasan yang ketat, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, minimnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri di bidang pelayanan. Meskipun demikian, Pemerintah memprediksi dapat menyelesaikan proses integrasi pada tahun 2024. Lihat dari Luthvi Febryka Nola, "Isu Sepekan, Bidang Hukum,Proses Integrasi Nik Dan Npwp" 2, no. 1 (2021): 2021, lihat di https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf.

⁸⁷ Ahmad Wahid Hasan, *Wawancara*, (di KPP Pratama Malang Utara, Malang 22 September 2022)

⁸⁸ Wajib pajak dapat mengakses layanan pepadanan, melalui laman resmi DJP yaitu pajak.go.id. Adapun pepadanan NPWP dengan NIK merupakan tindakanjut dari kebijakan pemerintah yang mengubah format NPWP wajib pajak orang pribadi dengan NIK yang terdiri dari 16 digit angka. Lebih lanjut DJP juga menyebut fasilitas pepadanan tidak hanya disediakan untuk NPWP dengan NIK, tetapi juga untuk memadankan NPWP wajib pajak badan, orang pribadi yang bukan penduduk dan wajib pajak instansi pemerintah dengan format 16 digit. Sementara untuk memadankan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) sebagai pengganti NPWP cabang dapat dilakukan melalui tautan <https://portalnpwp.pajak.go.id>. Layanan pepadanan elektronik untuk NITKU hanya berlaku bagi cabang yang memenuhi persyaratan. Pertama, memiliki transaksi dengan minimal 50 lawan transaksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terakhir. Atau telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 minimal terhadap 50 orang dalam SPT masa PPh Pasal 21 terakhir.

Pemadanan diperuntukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebelumnya, Peraturan Menteri ini mulai berlaku, menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, data identitas Wajib Pajak dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil pemadanan dikelompokkan menjadi data valid dan data belum valid. Data valid merupakan data identitas Wajib Pajak yang telah padan dengan data kependudukan. Data belum valid merupakan data identitas Wajib Pajak yang belum padan dengan data kependudukan.

Selanjutnya Hasil wawancara dari Bapak Wahid Hasan⁸⁹ menjelaskan terkait kemanan di perpajakan dengan isu mengenai isu kebocoran data, menjelaskan bahwa kerentanan kebocoran data⁹⁰. itu sudah diingatkan oleh para pihak lain dan ketika terjadinya kebocoran data, sehingga ketika ada

Lihat di <https://mucglobal.com/id/news/3113/pemadanan-npwp-didgan-nik-kini-bisa-dilakukan-secara-elektronik#:~:text=Adapun%20pemadanan%20NPWP%20dengan%20NIK,terdiri%20dari%2016%20digit%20angka>. di akses 21 Juni 2023.

⁸⁹ Ahmad Wahid Hasan, *Wawancara*, (di KPP Pratama Malang Utara, Malang 22 September 2022)

⁹⁰ Implementasi rencana integrasi NIK dan NPWP adalah tantangan yang perlu perhatian pemerintah. Pertama, ada kemungkinan kenaikan biaya administrasi. bahwa 56,1% penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan menyumbang 91,32% dari populasi Kartu Keluarga. Ketika dua tanggal digabungkan dengan rencana integrasi NIK NPWP, Dinas pendapatan Pulau Jawa menambah beban administrasi lebih besar dari kantor pajak di luar Pulau Jawa. Ketimpangan dalam jangka pendek Beban administrasi pajak akan menjadi menyebabkan kenaikan biaya administrasi atau biaya yang dikeluarkan oleh negara Kelola dan libatkan WP pemungutan pajak .

kebocoran data yang dirugikan masyarakat lebih-lebihnya masyarakat Malang. Berbicara elektronik yang sifatnya tidak pasti tentunya sudah banyak akun pemerintah yang sudah di hack oleh para hacker, dan itulah yang menjadikan masyarakat agak cemas dengan penggabungan nik dan npwp pasti bermunculan ketika mengetahui adanya integrasi ini dengan informasi yang tidak maksimal, yang ditakutkan masyarakat beranggapan adanya kebocoran data nantinya⁹¹.

Diperlukan edukasi agar tidak terjadi kesalahan persepsi dari masyarakat terkait penerapan NIK menjadi NPWP. Edukasi dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan maupun menyebar konten kreatif terkait aturan ini di sosial media⁹².Selanjutnya saya menanyakan perihal tentang seberapa penting penggabungan NPWP dengan NIK untuk pajak, dari hasil wawancara bapak Wahid Hasan⁹³dari hasil wawancara kepada bapak wahid hasan selaku account reparative bahwa undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan adalah upaya pemerintah dalam bentuk mewujudkan cita-cita reformasi Indonesia menuju era satu data, dalam hal ini apa yang saya

⁹¹ Peretas (hacker) adalah salah satu pihak yang menjadi ancaman keamanan data Wajib Pajak. Pada tahun 2020 silam, hackeryang dikenal dengan sebutan ShinyHuntersberhasil meretas databasesitus e-commerceIndonesiaseperti TokoPedia dan Bhineka serta database dari e-commerce di luar Indonesia seperti HomeChef, Minted, Star Tribune, dsb. Menurut laporan pelanggaran data akhir tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Risk Based Security, total 129.406.564 catatan yang berisi data sensitif dari pengguna telah bocor hanya dalam rentang waktu 5 (lima) minggu. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya proteksi data jika kebijakan NIK menjadi NPWP diberlakukan nantinya. Lihat juga di Even Gio Lumban Tobing and Kusmono Kusmono, "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6, no. 2 (2022): 183–93, <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>.

⁹² Tobing and Kusmono.

⁹³ Ahmad Wahid Hasan, *Wawancara*, (di KPP Pratama Malang Utara, Malang 22 September 2022)

dapatkan dari hasil wawancara memberikan informasi yang mana pengabungan nik dan npwp itu sangatlah penting karena lebih efisien tanpa banyak nomor-nomor yang dimiliki orang pribadi, akan tetapi terkait langkah awal sosialisasi pun masih belum berjalan baik, hal inilah yang perlu di perhatikan dan sangat perlu adanya keseriusan dalam implementasi peraturan tersebut⁹⁴. Kemudian peneliti juga menanyakan terkait bagaimana sarana dan prasana yang terdapat di KPP Malang Utara⁹⁵ ketimpangan beban administrasi menyebabkan peningkatan *administrative cost* atau beban yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadministrasi dan juga untuk penagihan pajak⁹⁶, sehingga menjadi perhatian bagi pemerintah dalam melakukan berbagai antisipasi terkait adanya indikasi lonjakan administrasi dalam perpajakan⁹⁷.

Lonjakan Wajib Pajak yang kurang diimbangi dengan sistem administrative

⁹⁴ Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh berpendapat bahwa masyarakat harus memiliki awareness (kesadaran diri) untuk melindungi data pribadinya. Masyarakat diimbau untuk tidak serta-merta memberikan nomor NIK saat ada orang lain yang menanyakan. Jika keadaan mengharuskan untuk memberikan NIK, cukup berikan NIK tanpa harus memberikan foto lengkap dari KTP ataupun Kartu Keluarga. Dirjen Dukcapil juga mengimbau kepada lembaga tersebut Indonesia dengan data NIK, jadi tidak ada penggunaan berlebihan atau bahkan Publikasikan informasi tentang NIK. Sumber itu menyatakan bahwa perlindungan data sangat penting bagi DJP Wajib Pajak, bahkan hukum telah ditentukan bahwa informasi ini tidak diperbolehkan didistribusikan secara acak.

⁹⁵ Ahmad Wahid Hasan, *Wawancara*, (di KPP Pratama Malang Utara, Malang 22 September 2022)

⁹⁶ Lihat juga di Muhammad Wildan, “NIK jadi NPWP, DJP Perlu Antisipasi Lonjakan Biaya Administrasi” Kamis, 20 Oktober 2022 pukul 18:00, diakses 1 November 2022. <https://news.ddtc.co.id/nik-jadi-npwp-djp-perlu-antisipasi-lonjakan-biaya-administrasi-42838>

⁹⁷ Lihat juga di Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> . Apabila kedua data tersebut digabungkan sesuai rencana pengintegrasian NIK sebagai NPWP, maka kantor-kantor pajak di Pulau Jawa akan mempunyai beban administrasi yang lebih besar dari pada kantor pajak yang berada di luar Pulau Jawa. Dalam jangka pendek, ketimpangan beban administrasi perpajakan tersebut akan menyebabkan peningkatan administrative cost atau beban yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadministrasikan WP dan melakukan penagihan pajak. Galih Ardin, “Mencermati Rencana Integrasi NIK dan NPWP” *detikNews*, Senin 22 November 2021, diakses 5 Oktober 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-5821616/mencermati-rencana-integrasi-nik-dan-npwp>

dengan kapasitas SDM maupun kapasitas teknologi informasi otoritas pajak yang memadai sehingga dalam melaksanakan pelayanan kurang maksimal.

Peneliti lebih lanjut mewawancarai salah satu masyarakat sebagaimana masyarakat sudah wajib pajak dalam tanggapan masyarakat mengenai adanya integrasi nik menjadi npwp. Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Masyarakat yang ada di Kota Malang khususnya di kecamatan lowokwaru, Bapak Izzul Peraturan pajak itu belum mengetahuinya, dalam mendapatkan informasi mengenai adanya peraturan tersebut.⁹⁸ Kemudian Menulis juga mewawancarai dengan seorang ibu yang ada di Kecamatan Lowokwaru, mengenai pentingnya regulasi itu dibuat oleh pemerintah. Ibu Ainiya⁹⁹, Peraturan tersebut menjadikan kewaspadaan untuk menjaga data pribadi, sebab nik dijadikan npwp terjadinya adanya kebocoran data yang sehingga merugikan atas orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Penulis Juga menanyakan kepada wara masyarakat yang ada di Kecamatan Lowokwaru, mengenai regulasi, apakah masyarakat sudah mengetahuinya apa masih belum tau adanya NIK dijadikan NPWP, Berdasarkan dari wawancara Bapak Febriyanto¹⁰⁰ masih mengetahui terhadap informasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Izzul, selaku masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo pada 06 Desember 2022

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Ainiya selaku masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Dinoyo pada 05 Desember 2022

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Febriyanto, selaku masyarakat Malang Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Merjosari pada 06 Desember 2022

Bagaimana mungkin regulasi UU HPP terlaksana dengan baik jika informasi dalam sosialisasi saja masih belum maksimal dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara itu sendiri. Adanya hambatan atau kurangnya kesadaran masyarakat Banyaknya masyarakat masih tak paham pajak, maka perlulah adanya sosialisasi dilakukan. Sosialisasi¹⁰¹ memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membantu menyelesaikan persepsi di tengah isu yang ada masyarakat berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan Implementasi Undang-Undang Pasal 2 ayat 1(a) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 masih belum maksimal.

Berdasarkan wawancara diatas kepada masyarakat menggambarkan bahwa beberapa warga yang mengetahuinya, maka perlu juga diperhatikan oleh pemerintah terkait adanya sosialisasi yang baik. Sehingga peneliti meninjau dari paparan diatas dengan teori efektivitas hukum sebagaimana menurut teori oleh soejono soekamto bahwa keefektivasan suatu hukum ditentukan oleh faktor, yaitu;

¹⁰¹Sosialisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. KPP Pratama Kuala Tungkal menginformasikan bahwa seluruh ASN diharapkan melaporkan SPT Masa PPh 21 sebelum batas waktu yang ditentukan yakni 31 Maret 2023. Beliau juga memandu para peserta sosialisasi dalam pembuatan SPT Tahunan wajib pajak Orang Pribadi. Per 1 Januari 2024 mendatang juga seluruh nomor NPWP akan dilakukan sinkronisasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik wajib pajak. Para wajib pajak juga bisa langsung validasi nomor NIK-nya melalui website DJP Online menggunakan nomor NIK dan Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta mendukung nilai efisiensi. Lihat juga di <https://pa-kualatungkal.go.id/2023/02/01/sosialisasi-pemadanan-data-nik-menjadi-npwp-dari-kantor-pajak-pratama-kuala-tungkal/>. Di akses 22 Juli 2023.

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang¹⁰²

Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang perluasan wajib pajak dengan mengintegrasikan NIK sebagai NPWP antara lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan sebagai mengatur pelaksana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.3/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Pemerintah telah melakukan upaya berbagai Langkah dimana yaitu membuat peraturan dalam sistem perpajakan untuk memajukan wajib pajak yang terdaftar, sehingga khas negara juga menjadi stabil dengan adanya taat wajib pajak yang disalurkan kepada KPP Pratama Malang Utara salah satunya.

2. Faktor Penegakan Hukum¹⁰³

Penelitian ini yang menjadi penegak hukum adalah KPP Pratama Malang Utara, berdasarkan wawancara sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa KPP Pratama Malang Utara sebagai pelaksana dalam pelayanan administrasi di wilayah malang utara khususnya,

¹⁰² Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Dikutip dari Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 5.

¹⁰³ Hukum Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Dikutip dari Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 5.

telah menjalankan upaya-upaya berbagai cara guna jalanya perpajakan yang baik dan akuntabel. Upaya-upaya tersebut telah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan. Upaya KPP Pratama Malang Utara terhadap kesadaran masyarakat pentingnya kewajiban membayar pajak regulasi terbaru yaitu menggunakan NIK dari fakta dilapangan masih banyak belum mengetahuinya..

3. Faktor Sarana atau Fasilitas¹⁰⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya dapat dilihat bahwa sarana atau fasilitas yang masih belum maksimal sehingga dalam upaya sosialisasi dan pendataan masih terdapat hambatan, tetapi sosialisasi tersebut tidak megurangi berjalanya proses pemaksimalan data yang menggunakan nik, hal ini masih dijalankan sehingga proses pemaksimalan basis nik dalam administrasi perpajakan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan oleh bapak waid hasan selaku Account reprerative pada wawancara diatas, dimana ada beberapa yang masih belum memadai sehingga menjadi pelayanan admnistrasi perpajakan terkendala disebabkan dari sarana maupun prasarana masih belum memadai.

¹⁰⁴ Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyasikan peranan peraturan yang aktual. Dikutip dari Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 5.

4. Faktor Masyarakat¹⁰⁵

Faktor ini merupakan faktor yang menjadi fokus utama dalam perwujudan NIK sebagai basis NPWP. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya bahwa langkah seperti sosialisasi, pemadaman, bahwa masyarakat masih banyak belum mengetahui jika nik digunakan menjadi npwp. Sebab dari KPP Pratama Malang Utara juga masih belum maksimal dan masyarakat tidak update dalam melihat peraturan pajak yang terbaru, sehingga dapat disimpulkan masih belum maksimal dalam menjalankan peraturan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

5. Faktor Budaya¹⁰⁶

Kebudayaan hukum pada intinya merupakan nilai-nilai hukum yang berlaku, nilai-nilai yang muncul terkait apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum tentang integrasi NIK menjadi NPWP, maka nilai yang terkandung dalam kebudayaan hukum sudah semestinya terbentuk. Akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

¹⁰⁵ Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dikutip dari Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 5.

¹⁰⁶ Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Dikutip dari Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 5.

C. Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*.

1. Pelaksanaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Perspektif *Maslahah Mursalah*

Berdasarkan penjelasan diatas integrasi NIK sebagai NPWP menjadi alat administrasi yang memudahkan pelayanan perpajakan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 sebagai peraturan pelaksana UU HPP, pemerintah resmi menetapkan format NPWP terbaru, baik bagi wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, maupun wajib pajak pribadi bukan penduduk dan wajib pajak instansi pemerintah. Adanya kedua undang-undang tersebut yang menunjukkan bahwa implementasi juga melihat bagaimana kondisi SDM dan sarana prasarana untuk menjalankan peraturan yang baik dengan menggunakan nik sebagai nomor basis perpajakan. Potret Integrasi belum mencerminkan sebagaimana prinsip *masalah mursalah*, bahwa peraturan ini menyangkut orang banyak dalam pelayanan publik menggunakan NIK. Tujuan *masalah mursalah* disini mendatangkan manfaat dan menjauhkan

mudarat bagi umat manusia dan juga untuk memelihara hakikat dari *Maslahah Mursalah*¹⁰⁷

a. Sudut pandang maslahat¹⁰⁸

Manfaat penggabungan NIK menjadi NPWP lebih mudah untuk melakukan pelacakan dan pemungutan pajak, memperluas basis data perpajakan yang luas dan akurat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan perpajakan lebih cepat dan mudah, dan tidak perlu memiliki banyak identitas untuk melakukan kewajiban perpajakan. Terwujudnya pelayanan Pemerintah terus meningkatkan reformasi perpajakan dengan melakukan struktur pengolahan data antar Kementerian dan Lembaga (K/L) menjadi lebih efektif. Data tunggal ini menggunakan satu nomor akun yakni dari akun NIK. Bukan hanya sebagai akun NPWP, data tunggal dari akun NIK ini juga akan digunakan untuk melakukan berbagai layanan pemerintah lainnya. NPWP dapat membuat administrasi

¹⁰⁷ *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kehancuran. Setiap hal yang terdapat manfaat patut disebut *maslahah*. *Maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Dikutip dari Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368.

¹⁰⁸ Kemaslahatan bersifat umum, artinya melaksanakan muslahah mursalah untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan untuk beberapa individu saja maka tidak boleh dijadikan sebagai referensi hukum. Kemaslahatan benar nyata dan tifik hanya wacana. Seorang mujtahid harus yakin bahwa Ketika ia memakai konsep ini, dapat melahirkan kemaslahatan untuk orang lain, dan jika masih bersifat wacana maka tidak bisa dilaksanakan dan diterapkan. Pengalaman terhadap konsep *maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berdasarkan nash pasti maupun ijma’ yang dilandasi pada kemaslahatan yang sudah pasti adanya. Dikutip dari Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri’* (Jakarta: Amzah, 2015), 167.

perpajakan lebih baik dengan pemantauan Wajib Pajak yang efektif dan akurat. Terwujudnya pelayanan berbasis NIK dalam perpajakan diantaranya bahwa :

- 1.) UU HPP memperkuat reformasi perpajakan dengan memperluas basis pajak.
- 2.) Meningkatkan kepatuhan sukarela dan meningkatkan administrasi dan manajemen perpajakan untuk menerapkan APBN yang kuat dan berkelanjutan.
- 3.) Mendorong aliran dana masuk ke kas negara Indonesia yang berujung pada peningkatan cadangan devisa dan apresiasi rupiah¹⁰⁹.

Adapun Tindakan syara' yang dimaksud adalah Tindakan yang mengandung maqhasid syari'ah. Dalam maqhasid syari'ah terdapat 5 komponen yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Berikut ini adalah gambaran umum tentang Maqashid Syariah sehubungan dengan integrasi NIK menjadi NPWP;

¹⁰⁹ Kemanfaatan merupakan asas yang juga dijunjung tinggi dalam penerapan NIK menjadi NPWP. Penerima manfaat bukan hanya Wajib Pajak melainkan juga pemerintah. Manfaat yang diterima Wajib Pajak dapat berupa kemudahan dalam administrasi pajak, kemudahan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan pinjaman ke bank, pengajuan kredit mobil dan motor, reduksi penggunaan kartu, dan tidak perlu mengingat banyak nomor identitas. Manfaat yang diterima pemerintah berupa kemudahan dalam mengawasi Wajib Pajak, penguatan keamanan nasional, serta menciptakan tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei online dan literatur yang telah dibaca, dapat disimpulkan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kemanfaatan. Dikutip dari Tobing and Kusmono, "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP."

- 1) Menjaga agama berarti menekankan bahwa wajib pajak membayar hartanya untuk kas negara tentunya.
- 2) Negara dalam ketaatan dalam berbangsa negara yang dimana hal ini sistem pajak.
- 3) Menggunakan NIK sebagai basis pajak digunakan dalam pelayanan administrasi perpajakan.
- 4) Menjaga jiwa dan harta benda digambarkan sebagai orang yang telah melakukannya bayar atau menyalurkan hartanya untuk negara yang digunakan dalam kebutuhan bernegara.
- 5) Menjaga Akal, bahwa upaya dalam mewujudkan era satu data, maka pemerintah menjalankan sosialisasi yang didalamnya memberikan manfaatnya dalam membayarkan pajak kepada negara dengan itu maka meningkatkan wajib pajak dengan kesadarannya sendiri, sehingga dapat menjaga kesetabilan kas negara menjadi lebih baik.
- 6) Menjaga keturunan, melalui regulasi payung hukum UU HPP No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahwa regulasi yang dibuat tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum yang berlaku secara turun-temurun.

b. Sudut pandang mudhorot

Sedangkan dampak negatif dari regulasi adalah terkait dengan sistem keamanan data, sebab sampai sekarang belum ada payung hukum terjadinya pencurian data / kebocoran keamanan data pribadi. Adapun dalam pelaksanaannya masih banyak aturan yang diciptakan tidak berjalan dengan mulus. Terdapat kendala ataupun tantangan yang harus dapat diatasi agar aturan yang diciptakan tidak menjadi bumerang bagi kesejahteraan umum. Dalam penerapan NIK menjadi NPWP, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah penjaminan keamanan data para Wajib Pajak. Keamanan data menjadi sangat penting, mengingat betapa berharganya data-data tersebut dan banyak pihak menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk “mencuri” data tersebut. Di samping keamanan data, kesediaan Wajib Pajak untuk memberikan akses informasi keuangan juga perlu diperhatikan pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemendagri harus gencar melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi untuk membekali dan mengedukasi masyarakat secara menyeluruh.

Kurangnya sosialisasi masih kurang dijalankan, banyak masyarakat yang salah menafsirkan, mengira yang sudah mempunyai NIK akan menjadi wajib pajak, selain itu penerapan NIK menjadi NPWP membuat semua transaksi akan terdeteksi dan keterbukaan data juga semakin jelas, seharusnya petugas pajak lebih mengawasi lagi, kurangnya pemahaman dan informasi yang belum didapatkan maka hal itu terjadi

diakalangan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan *al-maslahah* mursalah mengenai di KPP Pratama Malang Utara terbilang belum memenuhi syarat-syarat, dari pertimbangan persoalan yang ditetapkan menggunakan metode penentuan hukum *al-maslahah al-mursalah*. Adapun Praktik di lapangan masih terdapat kekurangan maupun keterbatasan dalam pemenuhan, namun pihak-pihak yang tidak berhenti untuk terus berupaya dengan meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam mewujudkan era satu data di Indonesia.

2. Faktor pendukung yang melatar belakangi regulasi dalam mengimplementasi Pasal 2 ayat (1a) Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di KPP Pratama Malang Utara.

- a. Adanya Peraturan Pajak¹¹⁰

Peraturan ini disusun untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia yang sedang dicanangkan pemerintah. Dengan adanya peraturan ini, wajib pajak tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Selain itu, adanya satu identitas akan memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat. Tidak hanya pelayanan perpajakan, pelayanan

¹¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.03/2022 disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Lihat Juga di Muan Ridhani Panjaitan, "Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru?," *Jurnal Riset Ekonomi* 2, no. 3 (2022), 60.

kependudukan sampai pelayanan kesehatan pun akan lebih mudah dengan adanya kebijakan ini. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun, banyak keuntungan yang akan didapatkan. Misalnya, kebijakan ini akan memudahkan DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan adanya kebijakan satu data yang terintegrasi, semua transaksi yang dilakukan menggunakan NIK akan terdata oleh pemerintah dan pada akhirnya, wajib akan sulit untuk mengelak dari kewajiban perpajakannya. Akhirnya, peraturan ini akan meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.

b. Sistem Pemadaman Secara Online¹¹¹

Kemudahan dalam pemadaman dengan mengakses website resmi di pajak.go.id, wajib lebih mudahkan sehingga wajib pajak tak usah ribet-ribet lagi untuk datang ke KPP Pratama Malang utara. Dengan adanya akses secara online pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen atau mengirimkan dengan menggunakan surat

¹¹¹ Registrasi pajak merupakan aplikasi dalam sistem informasi perpajakan di bidang pekerjaan Departemen Umum Pajak (GDT). Sistem ini didasarkan pada perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung ke perangkat transmisi data dan digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajibpajak. Lihat di https://www.google.com/search?q=Aplikasi+e-Registration&rlz=1C1CHBF_enID980ID980&oq=Aplikasi+e-Registration&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30l3.1568j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Diakses 20 Juni 2023.

pengiriman dokumen yang telah ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik. Dengan adanya aplikasi tersebut menjadikan sistem administrasi bisa lebih mudah tanpa melakukan antri di KPP Pratama Malang Utara.

3. Faktor Penghambat Implementasi Dalam Integrasi Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang masih kurang memadai¹¹², hal tersebut itu lah yang membuat kurangnya sistem pelayanan yang masih belum maksimal sehingga tidak terlaksana sesuai implementasi dengan baik sesuai apa yang telah di harapkan pemerintah. Terkait Sumber daya manusia dalam hal ini adalah SDM di KPP Pratama

¹¹² Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan informasi kepada masyarakat terutama Wajib Pajak (WP) untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar pajak dan melapor SPT ke Kantor Pajak dalam hal ini kantor DJP, maka pada masa yang akan datang dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan Kompetensi, Literasi dan Integritas. Oleh karena itu sebagai mahasiswa harus mempersiapkan sedini mungkin SDM yang berdaya saing diantaranya terciptanya SDM yang memiliki skill dibidang Teknologi Informasi terutama penguasaan software dibidang Akuntansi serta penguasaan mengenai E Filling yang meliputi E Faktur Dan E SPT. Lihat di Ana Ramadhayanti, “Menyiapkan Sumber Daya Manusia Dibidang Perpajakan Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing” *news bsi*, 15 november 2020, diakses 23, Juli 2023, <https://news.bsi.ac.id/2020/11/15/menyiapkan-sumber-daya-manusia-dibidang-perpajakan-yang-berkualitas-dan-berdaya-saing/>

Malang Utara, sebab dalam melakukan pelayanan maupun sosialisasi, dan mengelola data yang masuk untuk validasi atau dalam mendaftar bagi WP masih terhambat di KPP Pratama Malang Utara. Berdasarkan Hasil Wawancara oleh Seksi Pengelolaan data KPP Pratama Malang Utara menyampaikan SDM yang masih terbatas dan data yang diterima begitu banyak, oleh karna itu membutuhkan pegawai lagi agar bisa mengimbangnya mas, Terkait implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, agar lebih efisien megelolanya¹¹³.

b. Ketimpangan Beban Administrasi

Penerapan rencana integrasi NIK menjadi NPWP terdapat tantangan dan sekaligus hambatan sebab adanya peningkatan adminitrasi cost¹¹⁴. Ketimpangan beban administrasi perpajakan disebabkan penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau jawa. Sehingga dampak dari adanya penerapan tersebut menjadikan lonjakan wajib pajak yang kurang diimbangi dengan sistem administrasi pajak yang mumpuni akan menjadi beban otoritas pajak. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada bapak wahid hasan, kendala yang dihadapi

¹¹³ Ahmad Wahid Hasan, *Wawancara*, (di KPP Pratama Malang Utara, Malang 22 September 2022)

¹¹⁴ Penerapan rencana integrasi NIK dan NPWP, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, adanya potensi peningkatan administrative cost. BPS (2021) mencatat bahwa 56,1% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 91,32% penduduk berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga (BPS, 2021). Apabila kedua data tersebut dihubungkan dengan rencana pengintegrasian NIK dengan NPWP, maka kantor-kantor pajak di Pulau Jawa akan mempunyai beban administrasi yang lebih besar daripada kantor pajak yang berada di luar Pulau Jawa. Dalam jangka pendek, ketimpangan beban administrasi perpajakan tersebut akan menyebabkan peningkatan administrative cost atau beban yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadministrasikan WP dan melakukan penagihan pajak

adalah banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang utara, sehingga dalam mengelola data juga menjadi agak terkendala, sebab dengan adanya integrasi tersebut wajib pajak yang terdaftar semakin banyak dan terdeteksi. Banyaknya wajib data yang terdaftar menjadikan kewalahan tersendiri oleh instansi

c. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan perpajakan tentunya membutuhkan sarana dan prasarana dalam mengoperasionalkan pengelolaan data pajak, pelayanan administrasi perpajakan terhadap pelayanan wajib pajak bahwa sarana maupun prasarana yang sudah dimiliki oleh KPP Pratama Malang Utara itu masih terbatas hal ini menjadi faktor penghambat jalanya regulasi untuk mengakses teknologi. Hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Wahid Hasan, Sarana dan prasarana yang ada di KPP Pratama Malang Utara kaitanya dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dalam hal implementasi dapat disampaikan belum memadai karena dengan beberapa ketimpangan beban administrasi sarana baik itu komputer laptop ataupun sarana. sosialisasi menjadikan terhambat¹¹⁵”.

Sehingga dalam penerapan NIK menjadi NPWP, pelayanan publik yang diberikan pemerintah menjadi terhambat baik, disebabkan masih kurang nya sosialisasi yang dilakukan dan masih terdapat sarana

¹¹⁵ Ahmad Wahid Hasan, *Wawancara*, (di KPP Pratama Malang Utara, Malang 22 September 2022)

prasana yang masih belum memadai dikarenakan adanya ketimpangan administrasi data. Sehingga masih belum bisa dikatakan efektif implemementasi yang ada di KPP Pratama Malang Utara, hak ini jika dalam pelaksanaannya masih ada beberapa penghambat dan jauh dari tepat sasaran sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah.


Adapun hal manfaat oleh perpajakan dari adanya integrasi tersebut dapat mereduksi data ganda dan pemalsuan dokumen, melaksanakan pembangunan yang lebih terfokus, serta memudahkan urusan administrasi masyarakat, pelayanan perpajakan sangat mudah tanpa banyaknya nomor yang dimiliki oleh wajib pajak dan tanpa mengingat dua nomor lagi hanya cukup satu saja yaitu NIK¹¹⁶.

¹¹⁶ Dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penggunaan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) membawa berbagai manfaat. Pertama-tama, pertanyaan tentang kewajiban perpajakan masyarakat. Ketika NIK menjadi NPWP, masyarakat menjadi lebih mudah karena pendaftaran di kantor pajak (KPP) tidak diperlukan lagi karena integrasi NIK ke dalam NPWP sudah berjalan. Dengan bentuk baru, NIK juga mengacu pada banyak layanan, seperti pengeluaran uang negara, ekspor impor, pendirian unit usaha dan penerbitan izin usaha serta administrasi negara di bidang perbankan dan keuangan. Artinya, sebagaimana dijelaskan Menkeu Sri Mulyani, reformasi ini tidak hanya bermanfaat dalam hal perluasan basis pajak, tetapi juga mendorong terciptanya sistem perpajakan digital sehingga wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara online kapanpun dan dimanapun.

D. Model Alternatif Pelayanan Publik dalam Sistem Administrasi Perpajakan di Masa yang akan datang

1. Sistem Administrasi Perpajakan masa lalu

Sistem Administrasi dimasa lalu sebelum NIK menjadi basis administrasi perpajakan maka sebagai Wajib Pajak memiliki identitas untuk melaksanakan perpajakan sehingga diberikan NPWP kepada wajib pajak oleh DJP sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP dimiliki perorangan maupun badan usaha. Sehingga fungsi NPWP dijadikan syarat membuat rekening bank, mengajukan kredit dan berbagai kepentingan lainnya. Penerapan menggunakan penomoran NPWP untuk memudahkan Wajib Pajak. NPWP masih terdiri dari 15 digit dan sesuai dengan uraian berikut.



Gambar 13 NPWP Format Lama

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka, 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Struktur lebih merinci dari NPWP dapat dilihat pada gambar di atas. Penjelasan arti kode NPWP tersebut adalah sebagai berikut¹¹⁷:

1. Dua digit (XX) pertama menunjukkan identitas Wajib Pajak, Contoh, 01 – 03 adalah Wajib Pajak Badan, 04 – 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha, dst.
2. Enam digit (YYY.YYY) setelahnya menunjukkan nomor registrasi atau nomor urut KPP yang diberikan oleh kantor pusat DJP.
3. Satu digit (Z) selanjutnya berfungsi sebagai kode pengaman agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan NPWP.
4. Tiga digit (XXX) selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar.
5. Tiga digit (YYY) terakhir adalah status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang). 000 untuk status Wajib Pajak Tunggal atau Pusat, sedangkan 001, 002, dst untuk status Wajib Pajak Cabang

NPWP dikelola dengan sistem informasi terpusat di kantor pusat DJP, dan dengan penerapan NPW tetap, NPWP tidak akan berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat pendaftaran. Fungsi pelayanan, penegakan hukum dan pengawasan dilakukan sesuai dengan

¹¹⁷ Dilihat dari *hipajak*, <https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp>, diakses 23 Juli 2023.

peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dilaksanakan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar¹¹⁸.

Sistem perpajakan menggunakan format NPWP lama tersebut menjadi sebuah masalah ketika pemerintah mempunyai stigma bahwa proses pemilikan menjadi rumit, melihat masyarakat Indonesia sudah memiliki banyak nomor identitas yaitu NIK sejak lahir dan dipakai sampai meninggal dalam hal ini masyarakat harus membuat NPWP, Paspor, BPJS, Kartu Pra kerja dengan nomor yang berbeda. Risiko kemungkinan adanya data ganda, pemalsuan dokumen, maupun kurangnya pemahaman masyarakat dalam menerima info yang diberikan dapat terjadi.

2. Sistem Administrasi Perpajakan Sekarang

Upaya dilakukan adalah bentuk reformasi sistem perpajakan¹¹⁹ di Indonesia untuk memudahkan wajib pajak, sebab banyak nya nomor dalam pelayanan publik, sehingga NIK menjadi pengganti NPWP sebagai alat sistem pelayanan administrasi perpajakan di Indonesia sekarang, dengan adanya integrasi NIK dan NPWP bukan berarti masyarakat diharuskan membayar pajak.

¹¹⁸Lihat juga di <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/npwp-tetap#:~:text=NPWP%20tetap%20adalah%20sistem%20pemberlakuan,sebelum%20penerapan%20sistem%20NPWP%20tetap.>

¹¹⁹ Reformasi perpajakan adalah sebuah proses mengubah cara pengumpulan pajak dengan cara melakukan pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan dan peningkatan basis pajak. Pihak yang terkena dampak dari reformasi perpajakan adalah Wajib Pajak, Pegawai Pajak, Lembaga terkait dan masyarakat. Lihat di <https://indopajak.id/reformasi-pajak-di-indonesia/#:~:text=Reformasi%20perpajakan%20adalah%20sebuah%20proses.Pajak%2C%20Lembaga%20terkait%20dan%20masyarakat.>

Penerapan integrasi NIK sebagai NPWP tersebut mengalami perubahan dalam format nomornya sesuai dengan ketentuan PMK yang telah diterbitkan¹²⁰.

The infographic is titled "FORMAT NPWP BARU" and is issued by DJP (Ditjen Pajak) under PMK 112/PMK.03/2022. It explains the new 16-digit NPWP format starting from July 14, 2022. It lists three categories of taxpayers: Orang Pribadi (OP), Selain OP, and Cabang. For OP, the NIK is activated as NPWP. For other categories, a new 16-digit NPWP is issued. It also includes a table for NIK and NPWP formats, a section on rules for existing OP taxpayers (valid vs. invalid NIK), and a note about adding a zero to the front of old NPWPs for non-OP taxpayers.

NIK	Bagi wajib pajak
15 Digit	Orang Pribadi
16 Digit	Selain Orang Pribadi

Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha	Bagi wajib pajak
15 Digit	Cabang

Gambar 14 NPWP Format Terbaru

Penggunaan format NPWP baru tersebut telah diberlakukan sejak 14 Juli 2022. “Saat ini penggunaan NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai

¹²⁰ Penerapan NIK sebagai NPWP ini masih diimplementasikan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan 31 Desember 2023, karena belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru. Mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, akan menggunakan NPWP dengan format baru. <https://www.pajak.com/pajak/menyoal-npwp-format-16-digit/#:~:text=Baru%20pada%201%20Januari%202024,oleh%20DJP%20dan%20pihak%20lain.> 8 bulan yang lalu, diakses 23 Juli 2023.

dengan 31 Desember 2023. Mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NPWP dengan format baru.. Integrasi 2 jenis kartu identitas tersebut, terdapat kelebihan dan kekurangan NPWP yang sudah terintegrasi dengan NIK, lihat tabel dibawah perbedaannya:

Tabel 2
Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan	Kekurangan
<p>Efektifitas & Efisiensi Pembayaran Pajak : Selain meningkatkan efektifitas, integrasi data juga meningkatkan efisiensi pelaporan pajak bagi rakyat. Pemerintah mengharapkan bahwa ke depannya, masyarakat tidak lagi perlu mendaftarkan NPWP ketika sudah masuk ke dalam kriteria wajib pajak. Setiap orang yang memiliki NIK secara otomatis dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tanpa perlu kartu NPWP. <i>Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat</i>¹²¹</p>	<p>Kemungkinan Kebocoran Data :</p> <p>Kekhawatiran terhadap keamanan data yang belum memadai, kerahasiaan data pribadi masyarakat dapat terancam. Indonesia termasuk negara yang banyak memintakan data NIK untuk berbagai keperluan seperti vaksinasi atau pendaftaran nomor telepon genggam. Hal ini membuat data NIK sudah mudah didapatkan dari berbagai celah. Akses perpajakan yang mungkin didapatkan melalui NIK meningkatkan risiko kebocoran data. <i>Pakar Keamanan Siber</i>¹²²</p>

¹²¹Lihat di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220610/259/1542143/tahun-depan-nik-jadi-npwp-simak-sejumlah-manfaat-dan-dampaknya>

Kemudahan Administrasi :	Sempitnya Celah Penghindaran Pajak :
<p>Sebagai tambahan dari <i>benefit</i> yang didapatkan oleh rakyat, kemudahan juga bisa dirasakan oleh instansi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Sebelumnya NIK dan NPWP memiliki data yang berbeda sehingga ketika akses NIK sudah diberikan, seseorang tetap harus memberikan akses kedua berupa NPWP apabila diperlukan. Setelah dilakukan integrasi, diharapkan hal ini bisa meningkatkan kemudahan administrasi dan pengawasan kepatuhan peraturan, khususnya dalam bidang perpajakan. <i>Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat</i>¹²³</p>	<p>Sebelum integrasi antara NIK & NPWP, beberapa orang dapat memilih untuk tidak memiliki NPWP sama sekali. NPWP hanya wajib untuk dimiliki orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak ('PTKP'), yakni 54 juta/tahun atau 4,5 juta/bulan. Karena sistem perpajakan di Indonesia menganut <i>self-assessment</i>, sebelumnya cukup mudah bagi seorang wajib pajak untuk tidak melaporkan pajaknya sesuai kondisi sebenarnya. Integrasi NIK & NPWP mempersempit celah ini sehingga setiap wajib pajak tidak lagi bisa menghindar secara sengaja¹²⁴.</p>

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan integrasi NIK dan NPWP. Langkah strategis dalam

¹²²Lihat di <https://www.liputan6.com/tekn/read/4681517/nik-jadi-npwp-bikin-data-masyarakat-lebih-aman-atau-rentan-bocor-ini-kata-pakar>

¹²³Lihat di <https://keuangan.kontan.co.id/news/npwp-dan-nik-sudah-terintegrasi-nikmati-kemudahan-dalam-mengurus-pajak>

¹²⁴Lihat di <https://www.pajakku.com/read/615d11394c0e791c3760b53c/Integrasi-NIK-&-NPWP-Semua-Penduduk-Jadi-Wajib-Pajak>

meningkatkan pelayanan dan kinerja perpajakan, Sehingga pemerintah mempersempit celah penghindaran pajak. Antisipasi Pemerintah dalam hal tersebut, membangun protokol penggunaan data¹²⁵ terkait dengan penerapan NIK sebagai NPWP orang pribadi, untuk mencegah risiko kebocoran data, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka optimalisasi kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Tentunya optimalisasi kualitas pelayanan harus diupayakan dengan melaksanakannya elemen-elemen kunci diatas serta harus diterapkan secara efektif. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa keseluruhan pepadanan data NIK dan NPWP sudah berjalan. NIK merupakan identitas tunggal bagi penduduk Indonesia. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP merupakan perwujudan implementasi single identity number di bidang perpajakan.

¹²⁵ Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Sebagai contoh, seperti orang yang mengirimkan email. Email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data. Sehingga email yang dikirimkan pada seseorang dari komputer satu ke komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Setiap orang mengirimkan email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Semua protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama atau berbeda. Protokol memegang peran yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Secara umum fungsi protokol adalah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Lihat di Yasin K, "Pengertian Protokol Jaringan Serta Fungsi dan Jenisnya" *Niagahosterblog* , 24 Mei 2018, diakses 31 Oktober 2022, <https://www.niagahoster.co.id/blog/protokol-komunikasi/>

Masyarakat tidak perlu khawatir dengan selentingan kabar yang mengatakan bahwa akibat implementasi integrasi NIK dengan NPWP ini seluruh masyarakat akan dikenakan pajak. Kewajiban membayar pajak akan melihat pemenuhan kewajiban pajak subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak tentunya akan dikenakan kepada mereka yang memang memiliki atau menerima penghasilan atau mendapatkan manfaat dari konsumsi barang dan/atau jasa. Jika masyarakat belum memiliki penghasilan dan tidak melakukan konsumsi barang dan/atau jasa, maka tidak ada pajak yang harus dibayar. Justru dengan pemberlakuan NIK sebagai NPWP, masyarakat tidak lagi harus melalui proses pendaftaran untuk memperoleh NPWP yang terkadang dapat menyita waktu masyarakat yang memiliki aktivitas yang padat. Kemudahan ini dapat semakin menumbuhkan kesadaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

3. Model Alternatif Sistem Administrasi Perpajakan dimasa yang akan datang

Melihat dari paparan diatas bahwa peraturan tersebut memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat, maka hal ini peneliti memberikan solusi atau rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi integrasi data NIK dan NPWP, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah.

a. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Aplikasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang digadang-gadang mampu mengadministrasikan jutaan WP serta memantau kepatuhan WP harus dipastikan dapat segera beroperasi dengan baik dan mengurangi biaya administrasi pajak. Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan aturan turunan mengenai teknis pelaksanaan bagaimana NIK akan diterapkan sebagai NPWP.

Apabila data-data NIK yang sudah dihimpun Kemendagri dan Kemenkeu akan otomatis menjadi NPWP, hal tersebut dinilai akan memudahkan Wajib Pajak. Akan tetapi, jika nantinya masyarakat harus melakukan pendaftaran secara online lagi untuk proses penyesuaian NIK ke NPWP, hal ini justru akan lumayan mempersulit masyarakat¹²⁶. Hal tersebut harus didukung oleh berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPK, kepolisian, lembaga independen serta masyarakat sebagai pengguna e-KTP. Kajian ini mengusulkan untuk masing-masing Kementerian yang menaungi pengelolaan kependudukan baik Kemendagri, Kemenkumham, Kemenlu dan Kemenkeu untuk membuka “portal kependudukan” sehingga masalah verifikasi kependudukan dapat berjalan lancar. Pada akhirnya, seluruh hal tersebut diatas dapat membawa efek yang positif demi kemajuan bangsa¹²⁷.

¹²⁶ Tobing and Kusmono, “Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP.”

¹²⁷ Widiyanto, “Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Single Identity Number (SIN)” *Jurnal Transformasi Administrasi*. No 01 (2019).17-18.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan jumlah WP OP harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM maupun kapasitas teknologi informasi otoritas pajak. Disebabkan kapasitas yang masih belum memadai sehingga terjadinya adanya kelonjakan data yang mengakibatkan faktor penghambat Disamping itu juga adanya pengawasan terhadap kinerja yang ada di lapangan agar tidak terulang kembali permasalahan yang telah terjadi seperti dugaan korupsi terkait pengadaan teknologi yang tidak sesuai dengan spesifikasi maupun hal teknis lainnya, maka pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dengan melibatkan lembaga independen maupun KPK sejak awal proses pengadaan hingga proses penyerahan e-KTP ke masyarakat. Evaluasi berkala atas pelaksanaan e-KTP tersebut di setiap daerah perlu dilakukan secara kontinyu sehingga kekurangan yang masih ada dapat teratasi¹²⁸.

c. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa proses pengintegrasian kedua data ini berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko kebocoran data¹²⁹. Pemerintah

¹²⁸ Tobing and Kusmono, "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP." Nomor 01 (2019). 15.

¹²⁹ Ketakutan masyarakat akan potensi kebocoran data masyarakat yang dikelola oleh pemerintah tidaklah berlebihan mengingat hal itu telah beberapa kali terjadi, seperti: kebocoran data pasien Covid-

harus menyegerakan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. potensi kebocoran data pribadi. Bukan rahasia umum lagi bahwa masalah kebocoran data pribadi belum sepenuhnya tertangani hingga saat ini. Dimana pada pertengahan Mei 2021 dilaporkan bahwa terjadi kebocoran data pribadi 279 juta masyarakat Indonesia. Data itu berasal dari badan penyelenggara layanan kesehatan, BPJS Kesehatan. Diduga, data tersebut diretas dan dijual di forum daring¹³⁰. Hal ini dimaksudkan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko kebocoran data.

Berdasarkan hasil kajian ini, SIN menghadapi beberapa masalah antara lain masalah SDM untuk pelayanan pajak tersebut, secara teknis kajian ini mengusulkan rekomendasi yaitu penambahan kapasitas SDM maupun Sarana dan Prasarana untuk mengakomodir kinerja dan terwujudnya SIN yang baik dinegara Indonesia, Selain itu, kajian ini juga memberikan usulan lain dimana SIN seharusnya mengandung nomor khas dengan algoritma khusus dan algoritma

19, data BPJS, dan eHAC. Pada beberapa kasus kebocoran data pribadi ini belum ada sanksi yang tegas terhadap pihak yang seharusnya bertanggung jawab, dan masyarakat yang dirugikan juga tidak mendapatkan kompensasi apapun sehubungan dengan kebocoran data tersebut. Meski secara hukum sebetulnya terdapat beberapa instrumen untuk menjerat pemerintah dalam hal munculnya kerugian akibat dilanggarnya hukum oleh penguasa. Instrumen hukum tersebut antara lain Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa. Dikutip dari Luthvi Febryka Nola, "Isu Sepekan, Bidang Hukum, Proses Integrasi NIK dan NPWP" 2, No. 1 (2021): 2021, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan---II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf.

¹³⁰ Dikutip dari Pusat Kajian Anggaran and Keahlian, "Budget Issue Brief Ekonomi Dan Keuangan."2.

rahasia yang telah memperhitungkan identitas pribadi antara lain pada tanggal-bulan-tahun lahir seseorang atau tanggal pendirian badan atau perusahaan.

Sehingga akan menghasilkan nomor yang unik, simpel dan tidak akan habis. Dan merekomendasikan adanya koordinasi dan sinergi informasi dari pemerintah dan ditopang oleh seluruh instansi terkait merupakan poin paling penting dalam mewujudkan SIN yang bertujuan akhir meningkatkan efisiensi birokrasi, kemudahan layanan, serta perbaikan sistem administrasi. Pentingnya adanya verifikasi keberadaan penduduk misalnya terkait masalah perpajakan. pemerintah menjadikan perhatian khusus dalam memastikan kerahasiaan data pribadi masyarakat, maka pemerintah harus menyegerakan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, bahwa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan integrasi NIK sebagai NPWP dalam basis administrasi perpajakan di KPP Pratama Malang Utara, telah melaksanakan langkah awal yaitu memberikan informasi kepada masyarakat berupa program sosialisasi pajak. Sehingga langkah selanjutnya wajib pajak dapat melakukan pemadaman data secara online. Terkait kebocoran data pemerintah telah mengantisipasi dengan aplikasi-aplikasi tertutup, tatkala adanya kebocoran data pihak pajak mengetahuinya.
2. Pelaksanaan integrasi NIK sebagai NPWP di tinjau dari perspektif *masalah mursalah*, dari segi maslahat maka pelayanan berbasis NIK dalam perpajakan mendatangkan reformasi perpajakan yang kuat dengan perluasan basis pajak mendorong aliran dana masuk ke kas negara. Namun dari segi mudhorot keamanan data masih belum terjamin sebab adanya lonjakan data. masih belum dikatakan masih belum *masalah*. Ditinjau dari segi efektivitas hukum pelayanan integrasi NIK sebagai NPWP pelaksanaannya masih terdapat kendala dari mulai sosialisasi, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan hingga SDM yang masih terbatas.

3. Pemerintah segera memperhatikan persiapan dalam pelaksanaannya. Model alternatif yang ditawarkan yaitu sama seperti sistem yang dibuat oleh pemerintah, Salah satunya yaitu Aplikasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) mampu mengadministrasikan jutaan WP serta memantau kepatuhan WP serta alternatif kedua juga melakukan inovasi baru dalam meningkatkan performa kualitas SDM dan sarana prasana yang terdapat di instansi pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, saran yang dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Sepatutnya KPP Pratama Malang Utara menambahkan SDM untuk pelayanan para wajib pajak. Semua akan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program Era Satu Data yang baik.
2. Sebaiknya sosialisasi perpajakan yang di laksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara terhadap kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan lagi sosialisasi secara meluas agar tujuan serta manfaat penerapan sistem tersebut akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak.
3. Sebaiknya masyarakat kedepanya lebih meningkatkan kesadaran pada diri masing-masing untuk senantiasa ikut serta dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia dengan mengupdate peraturan perundang-undangan, dan juga melaksanakan pembayaran pajak kepada negara melalui instansi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. *Metode Peneiltian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Grafido Persada,2006)
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penilitian Hukum Normatif Dan Empris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Amirudin, Zainal Arifin. *Pengantar Metode Penilitian Hukum*. Jakarta: Raja rafindo Persada, 2004.
- Djazuli. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Effendy, Kamus Komunikasi, Bandung, PT. Mandar Maju, 1989.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqi 1*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mustaqiem, Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia (Yogyakarta: Buku Litera, 2014)
- Malang, Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: UIN Press, 2019.
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: Reflika

Aditama,2003)

Saifullah. “Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia).” edited by PT Refika Aditama. Bandung, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007)

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

JURNAL

Agustina, Enny. “Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial.” *Jurnal Solusi* 18, no. 3 (2020): 407–18. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>

Alfath, Muhammad Halim. “Keuangan Negara Dan Keuangan Publik.” *Jurnal Administrasi Publik*, no. October (2014)

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” *PN Gunung Sitoli*, 2006, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”

Dewi, Renny Sari. “Analisis Dampak Integrasi Data Terhadap Kecepatan Pelayanan Publik Di Kota Surabaya.” *Jurnal Sistem Informasi* 14, no. 2 (2018): 90–97. <https://doi.org/10.21609/jsi.v14i2>.

Guna, Septa Dwi, and Hendra Setiawan. “Analisis Framing Pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK Dalam Media Massa Online Republika . Co . Id Dan Merdeka . Com” 6 (2022)

Hartini,Sri., “Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp),” Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 9, no. 1 (2009)

Mintje, Megahsari Seftiani. “Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado).” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2016)
- Misran. “*Al-Maslahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer).” *Jurnal Justisia* 1 (2016).
- Nola, Luthvi Febryka. “Isu Sepekan, Bidang Hukum, Proses Integrasi Nik Dan Npwp” 2, no. 1 (2021): 2021. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---II-PUSLIT-Oktober-2021-209.pdf
- Pemungutan, Sistem, and Pajak Self. “Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan-FPP IPDN* 1, no. 1 (2018).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari’ah, 2015.
- Perpajakan, Tim Edukasi dan Direktorat Jenderal pajak. *Kesadaran Pajak. Direktorat Jenderal Pajak*, 2016.
- Politeknik, Muhammad Heru Akhmadi. “Manajemen Keuangan Publik.” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1, no. 1 (2017).
- Pradana, H Syafa’at Anugrah, and Muhammad Andri Alvian. “Kompabilitas Mekanisme Omnibus Law Dalam Pengaturan Perpajakan.” *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP* 21, no. 1 (2021)
- Pusat Kajian Anggaran, Badan, and Sekretariat Jenderal DPR RI Keahlian. “Budget Issue Brief Ekonomi Dan Keuangan.” *MENILIK TENTANG ATURAN PEMBERLAKUAN NIK SEBAGAI NPWP* 01 (2021).
- Renny Sari Dewi, “Analisis Dampak Integrasi Data Terhadap Kecepatan Pelayanan Publik Di Kota Surabaya,” *Jurnal Sistem Informasi* 14, no. 2 (2018): 90–97, <https://doi.org/10.21609/jsi.v14i2.639>
- Rahayu Rochim, Risky Dian Novita, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Prundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim , *Jurnal Ilmiah Malang: Universitas Brawijaya*, 2014
- Riani, Ni Ketut. “STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2021)
- Rich, Jarol B Mainhem Richard C. *Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science*. London: Longman Publisher, 2006.
- Rongiyati, Sulasi. “Politik Hukum Undang-Undang Harmoisasi Peraturan Perpajakan.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XIII* (2021)
- Widianto, Rio. “Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Sebagai Single Identity

Number (SIN).” *Transformasi Administrasi* 9, no. 1 (2019)

Widya Pranata Hukum, Vol. 2 No. 1 Februari 2020; suara.com, 17 Juni 2021; pajakku.com, 6 Oktober 2021; mediaindonesia.com, 13 Oktober 2021; republika.co.id, 13 Oktober 2021.

Yulianto, Mukti Fajar and Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. yo: Pustaka Pelajar, 2010.

WEBSITE

Ade Yuginsah, ”Pemerintah Hapus NPWP di ganti NIK” Jurnal Jabar, 06 Oktober 2021, diakses 12 April 2021, <https://www.jurnaljabar.id/nasional/pemerintah-hapus-npwp-diganti-nik-b2cBY9dbo>

Abdul Basith Bardan, ”Pro Kontra NIK dan NPWP di ”Kontan.co.id, 04 September 2021, diakses 22 April 2022, <https://today.line.me/id/v2/article/BE2eYr0>

Beranda DJP <https://www.pajak.go.id/id/kpp-pratama-malang-utara>

Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

Definisi Penelitian <https://b-pikiran.cekkembali.com/penelitian/>.

Daftar Iventaris Masalah”, Jum’at 07 maret 2014, diakses 11 oktober 2022, <https://id.wahyu.com/2014/03/daftar-inventarisasi-masalah.html#:~:text=Daftar%20Inventarisasi%20Masalah%20berisi%20topik,yang%20terkait%20dengan%20topik%20tersebut.>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 07 Oktober 2021/Paripurna, diakses 30 september 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35145/t/DPR+Setujui+RUU+Harmonisasi+Peraturan+Perpajakan>

Fahri Rezandi Ibrahim, “NIK resmi Gantikan NPWP, Apakah Semua Orang Bakal Jadi Wajib Pajak? Baca Penjelasan ini”, Teras Gorontalo.com, 14 Oktober 2021, di akses 22 April 2022, <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1962795761/nik-resmi-gantikan-npwp-apakah-semua-orang-bakal-jadi-wajib-pajak-baca-penjelasan-ini>

Galih Ardin, “Mencermati Rencana Integrasi NIK dan NPWP” detikNews, Senin 22 November 2021, diakses 5 Oktober 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-5821616/mencermati-rencana-integrasi-nik-dan-npwp>

Ibrahim H, “Pemerintah dan DPR RI sahkan RUU HPP menjadi UU HPP, Sri Mulyani Catat sejarah baru”. Harian Massa.id. Jumat 8 Oktober 2021. Diakses 30 september 2022. <https://www.harianmassa.id/news/pr-271370356/pemerintah-dan-dpr-ri-sahkan-ruu-hpp-menjadi-uu-hpp-sri-mulyani-catat-sejarah-baru>

- Joshua, "Apakah Langkah Pemerintah Tepat Saat NIK Digabungkan dengan NIK?" *lippo*, 20 Desember 2021, diakses 22 April 2022, <https://lippo.co.id/apakah-langkah-pemerintah-tepat-saat-nik-digabungkan-dengan-npwp/>.
- Kadek Wulan, "Pengetahuan Umum Perpajakan" *Pajakku*, 2 tahun yang lalu, diakses 20 April 2022, <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>
- Muhammad Wildan, "NIK jadi NPWP, DJP Perlu Antisipasi Lonjakan Biaya Administrasi" *Kamis*, 20 Oktober 2022 pukul 18:00, diakses 1 November 2022. <https://news.ddtc.co.id/nik-jadi-npwp-djp-perlu-antisipasi-lonjakan-biaya-administrasi-42838>
- Mutia Fauzia, "NIK dan NPWP Bakal Digabung, Ini Penjelasan Dirjen Pajak" *Kompas.com*, 04 September 2020, diakses 13 April 2021, <https://money.kompas.com/read/2020/09/04/122746326/nik-dan-npwp-bakal-digabung-ini-penjelasan-dirjen-pajak>.
- Putu Agus Hariutama, "Semua Layanan Publik Pakai NIK, Tidak Ada NPWP dan Nomor Lain," *Bicara Berita*, 8 Oktober 2021, diakses 22 April, <https://www.bicaraberita.com/nasional/pr-421371753/semua-layanan-publik-pakai-nik-tidak-ada-npwp-dan-nomor-lain>.¹³¹
- Putut Wijaya, "Persepektif Adalah: Arti di Berbagai Bidang, Aspek, Teknis, Jenis, dan Contoh Gambar Perspektif" 21 Maret 2021, *Ukulele.co.nz*, diakses 20 April 2022, https://www.ukulele.co.nz/perspektif-adalah/#Arti_Perspektif_Adalah.
- Septa Dwi Guna and Hendra Setiawan, "Analisis Framing Pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK Dalam Media Massa Online *Republika . Co . Id Dan Merdeka . Com*" 6 (2022): <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3473/2959/6691>
- Taufik Haerudin, "Pro Kontra Mengenai NPWP dan KTP jika digabungkan" *Giwangkara*, 08 Oktober 2021, diakses 12 April 2021, <https://www.giwangkara.com/nasional/pr-851372726/pro-kontra-mengenai-npwp-dan-ktp-jika-digabung>
- Tim Blora 01, "Penjelasan NIK yang Berubah Jadi NPWP, Sri Mulyani: Mewujudkan Perekonomian yang Berkelanjutan" *Suara Merdeka Blora*, 7 Oktober 2021, diakses 22 April 2022, <https://blora.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-171369808/penjelasan-nik-yang-berubah-jadi-npwp-sri-mulyani-mewujudkan-perekonomian-yang-berkelanjutan>.

¹³¹ Guna and Setiawan, "Analisis Framing Pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK Dalam Media Massa Online *Republika . Co . Id Dan Merdeka . Com*." Guna and Setiawan, "Analisis Framing Pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK Dalam Media Massa Online *Republika . Co . Id Dan Merdeka . Com*." Guna and Setiawan, "Analisis Framing Pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK Dalam Media Massa Online *Republika . Co . Id Dan Merdeka . Com*."

X.Wibi Pangestu Pratama, “NIK jadi NPWP, Pengamat Ingatkan Kendala Yang Dihadapi”, Solopos.com, 21 Juli 2022 pukul 08:35:50, diakses 1 November 2022, <https://www.solopos.com/nik-jadi-npwp-pengamat-ingatkan-kendala-yang-dihadapi-1371858>

Yasin K, “Pengertian Protokol Jaringan Serta Fungsi dan Jenisnya” Niagahosterblog , 24 Mei 2018, diakses 31 Oktober 2022, <https://www.niagahoster.co.id/blog/protokol-komunikasi/>

SKRIPSI

Hartini, Sri, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal, and Soedirman Purwokerto. “Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp).” *Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak* 9, no. 1 (2009)

Wahyu Sandiyoga, Septi, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Presiden Nomor 83 tentang Pencatuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 112/PMK.03/2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. FOTO SURAT IZIN PRA-PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2608 /F.Sy.1/TL.01/03/2022

Malang, 31 Maret 2022

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Malang Utara

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.29-31, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
65112

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ISHAQUL BAIHAQI
NIM : 18230031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Efektivitas Penerapan Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kepala Tata Usaha

2. FOTO SURAT BALASAN PERSETUJUAN IZIN RISET DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Sel, 20 Sep 2022 pukul 15.41

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: ishaqashter16@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEND. S. PARMAN NO. 100, MALANG 65122
TELEPON 0341-403333,403461; FAKSIMILE 0341-403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
233/RISET/WPJ.12/2022 Malang, 20 September 2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Ishaqul Balhaqi

Desa Bugel Rt 13 Rw 04 Kedung Jebara

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 07031-2022 pada 3 September 2022, dengan informasi:

NIM : 18230031

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Judul Riset : Efektivitas Pasal 2 Ayat (1a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Perspektif Masalah Mursalah (studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Izin yang diminta : Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Malang Utara, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **20 September 2022 s/d 19 Maret 2023**;

2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;

3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;

4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;

5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Idham Budiarso



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

3. FOTO LOKASI KANTOR PELAYANAN PRATAMA MALANG UTARA



Dokumentasi Penulis terkait foto lokasi penelitian dalam rangka wawancara mengenai Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 di KPP Malang Utara pada tanggal 22 September 2022

4. FOTO DALAM RUANG LOBI KANTOR PELAYANAN PRATAMA MALANG UTARA



Dokumentasi Penulis terkait foto ruang lobi dalam Pelayanan Administrasi di KPP Malang Utara pada tanggal 22 September 2022

5. FOTO WAWANCARA DENGAN BAPAK WAHID HASAN SELAKU ACCOUNT REPRESENTATIVE TK.III DI KPP PRATAMA MALANG UTARA



Wawancara dengan bapak Wahid Hasan selaku account representative Tk.III di Kpp Pratama Malang Utara, terkait Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021, di KPP Pratama Malang Utara, Malang 22 September 2022

6. FOTO WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG



Wawancara dengan Bapak Izzul (Masyarakat Kota Malang) terkait dengan adanya integrasi nik menjadi npwp. Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Masyarakat yang ada di Jl. Simpang Gajayana No.23, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. pada tanggal 06 Desember 2022



Wawancara dengan Ibu Ainiya (Masyarakat Kota Malang) mengenai pentingnya regulasi itu dibuat oleh pemerintah pada masyarakat yang ada di Jl. Simpang Gajayana No.23, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. pada tanggal 05 Desember 2022



Wawancara dengan Bapak Febriyanto (Masyarakat Kota Malang) terkait mengenai regulasi, apakah masyarakat sudah mengetahuinya apa masih belum tau adanya NIK dijadikan NPWP pada masyarakat Jl. Perum Joyo Grand, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 pada tanggal 06 Desember 2022

7. LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Wahid Hasan (Account Repepresentative Tk.III KPP Pratama Malang Utara)

1. Bagaimana Pelaksanaan Pencamtuman NIK sebagai NPWP di Kantor Pajak Pratama Malang Utara

“Sehubungan undang-undang yang sudah diundangkan ini mas, langkah pertama kami adalah memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi berupa media elektronik dan program pajak yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas dan beberapa universitas yang ada di kota Malang. Namum mas kami kesulitan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat malang, sebab SDM dari kami tidak seberapa dan tidak hanya mengurus peraturan itu saja”

2. Bagaimana edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan NIK menjadi NPWP merupakan hal penting yang juga harus dipersiapkan oleh otoritas perpajakan.?

“Nah Langkah yang selanjutnya yaitu pepadanan mas, untuk melaksanakan peraturan ini, langka kami nanti akan memeberikan

pelayanan atau informasi cara atau langka untuk mengabungkan nik dan npwp di media sosial maupun sosialisasi nantinya. Maka untuk para wajib pajak bisa mengakses web secara online, dalam melakukan pepadanan atau keperluan yang lainnya mas, bisa dilakukan secara online dengan membrowsing pada laman Direktorat Jendral Pajak dengan kemudahan itu mas lebih sangat efisien bagi wajib pajak yang waktunya sudah sibuk diluar sana”

3. Selanjutnya menanyakan perihal tentang seberapa penting penggabungan NPWP dengan NIK untuk pajak:

“Jadi untuk persoalan itu mas, apa yang sudah disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bapak Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan penghapusan NPWP merupakan upaya bentuk membangun era satu data Indonesia. Rencana pemerintah untuk menerapkan SIN atau nomor identitas tunggal”

4. Selanjutnya Hasil wawancara dari Bapak Wahid Hasan menjelaskan terkait kemanan di perpajakan dengan isu mengenai isu kebocoran data, menjelaskan :

“Terkait dengan adanya kebocoran data mas untuk saat belum ada kebocoran, tetapi kita bicara tentang kerentanan kebocoran data sudah diingatkan oleh pihak lain. Tapi kita harus percaya dengan pemerintahan karena sudah diantisipasi oleh pihak direktur jenderal pajak melalui Direktorat teknologi informasi dan komunikasi. nah antisipasinya itu banyak melalui aplikasi-aplikasi yang sifatnya tertutup dan hanya bisa dilihat oleh pegawai direktur jenderal pajak dengan username dan password tersendiri sehingga tatkala ada kebocoran data kita pasti tahu terkait atas data tersebut. Dapat kami sampaikan sampai saat ini hampir 100% tidak pernah terjadi kebocoran data karena kualitas keamanan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak sudah sangat maksimal”

5. Kemudian peneliti juga menanyakan terkait bagaimana sarana dan prasana yang terdapat di KPP Malang Utara :

“Terkait sarana prasana di KPP Pratama masih terdapat kekurangan mas, kendala seperti wajib pajak yang terdaftar mas sekarang terdapat lonjakan wajib pajak mas, banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang utara, implementasi terkait pelayanan maupun sosialisasi itu masih kendala dan hambatan khususnya waktu dan tempat”

Wawancara dengan Masyarakat Kota Malang

6. Peneliti lebih lanjut mewawancarai salah satu masyarakat mengenai adanya integrasi nik menjadi npwp. Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Masyarakat yang ada di Kota Malang khususnya di kecamatan Lowokwaru, Bapak Izzul :

“Peraturan pajak itu belum tau saya mas, soalnya saya juga masih belum mendapatkan informasi mengenai adanya peraturan tersebut. Padahal saya juga sudah wajib pajak, tapi untuk peraturan tersebut belum lihat, mungkin masih belum disosialisasikan kepada saya”.

7. Kemudian Menulis juga mewawancarai dengan seorang ibu yang ada di Kecamatan Lowokwaru, mengenai pentingnya regulasi itu dibuat oleh pemerintah. Ibu Ainiya :

“Kalau saya pribadi mas, untuk peraturan itu malah menjadikan kewaspadaan untuk menjaga data pribadi, sebab nik dijadikan npwp takutnya malah adanya kebocoran data yang malah merugikan atas orang-orang yang tidak bertanggungjawab, untuk hal peraturan ini mas, bisa dikatakan menjadi simple untuk pendataan dengan satu data, akan tetapi juga perlu diperhatikan untuk menjaga kerahasiaan data, agar nantinya tidak ada kebocoran data, itu aja sih mas dari saya mengamati peraturan ini.”

8. Penulis Juga menanyakan kepada warga masyarakat yang ada di Kecamatan Lowokwaru, mengenai regulasi, apakah masyarakat sudah mengetahuinya apa masih belum tau adanya NIK dijadikan NPWP, Berdasarkan dari wawancara Bapak Febriyanto :

“Terkait NIK menjadi NPWP saya malah belum tau tu mas dan informasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara belum saya dapatkan juga mas, seharusnya ketika peraturan ini hendak dilaksanakan maka sebelumnya adanya informasi yang sudah dipahami masyarakat, sebab Nik ini kan semua warga Indonesia pasti punya nik sejak dari lahir, maka apakah semua dikenakan pajak semua mas, apa bagaimana. Oleh itu mas pentingnya informasi yang diberikan wajib pajak yang telah harus sudah dilaksanakan, sehingga masyarakat pun tau. Bagaimana aturan ini dibuat oleh pemerintah mas”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data pribadi**

Nama : ISHAQUL BAIHAQI
Nim : 182330031
Alamat : Desa Bugel RT 13 RW 04 Kecamatan Kedung Kapupaten Jepara
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 16 Mei 2001
Email : ishaqashter16@gmail.com
No Telepon : 087765804543

Riwayat Pendidikan

2007-2012 : SDN 02 Bugel Kedung Jepara
2012-2015 : MTS Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara
2015-2018 : MA Matholi'ul Huda Kedung Jepara
2018-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (S1)